

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA,
MUHAMMADIYAH, IPHI DAN MUI KABUPATEN DEMAK
MENGENAI *TAKRARALHAJJ***



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah

Oleh:

Ida Agustina

1901056037

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : **Ida Agustina**
NIM : **1901056037**
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : **PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA,
MUHAMMADIYAH, IPHI DAN MUI KABUPATEN
DEMAK MENGENAI TAKRARALHAJJ**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 November 2023

Pembimbing

Dr. H. Anasom, M. Hum.
NIP.196612251994031004

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH SKRIPSI


PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI,
DAN MUI KABUPATEN DEMAK MENGENAI *TAKRARALHAJJ*

Disusun Oleh:
IDA AGUSTINA
1901056037


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 1 Desember 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji


Ketua / Penguji I


Dr. Ali Murtadho, M.Pd.
NIP. 196908181995031001


Sekretaris / Penguji II


Dr. H. Anasom, M.Hum.
NIP. 196612251994031004

Penguji III


Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP. 197308141998031001

Penguji IV


Abdul Rozak, M.S.I.
NIP. 198010222009011009

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 15 Desember 2023



Prof. Dr. Iwas Supena, M. Ag.
NIP. 197204102001121003

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Agustina

NIM : 1901056037

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya telah dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 05 Oktober 2023

Penulis

Ida Agustina

NIM. 1901056037

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak Mengenai *Takrarahajj*”**. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat.

Karya tulis skripsi ini dirancang guna menyelesaikan tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinannya
3. Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umrah beserta Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos. I, M. S. I. selaku Sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umrah
4. Dr. H. Anasom, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akhir yang telah membimbing dan mengarahkan selama di Prodi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang
5. Segenap Dosen dan Staff di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang

6. Segenap keluarga besar pengurus dari lembaga PCNU, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak yang telah memberikan ijin penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
7. Bapak Junaidi, superhero dan panutanku. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Ibu Kiswati, pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan study penulis, beliau juga tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan tapi kasih sayang, doa, nasehat serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah penulis tempuh hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan
9. Mas dan Mbakku tercinta, Agus Hendro Iriyanto, Santri Tri Sulistyowati dan Sintya Rika Afriyanti yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan kepada adiknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Bapak Ainun Najib selaku Guru Mengaji dan selaku motivator penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini
11. Jirriyanurriyan, Almh. Yasmin Kaylila, Aditya Ardani, Mecca AsySyifa, dan Elnath Pramesta, Terima kasih sudah menjadi penyemangat dan menjadi alasan penulis untuk pulang ke rumah disetiap hari libur
12. Faroh Shaufika, Ana Faridatun, Sintya Febi, Sri Ardini, Putri ‘Amila dan Falah selaku sahabat yang selalu ada dan mensupport dalam jalannya penyusunan penulisan ini sampai terselesaikan
13. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (HMJ MHU) periode 2020 dan teman Manajemen Haji dan Umrah seangkatan seperjuangan 2019 terimakasih atas doa dan dukungannya
14. Teman-teman seataap serumah selama 40 hari, teman KKN Desa Bakaran Wetan Posko 41 terimakasih atas semangat yang telah diberikan
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan balasan lainnya yang setimpal atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki penulisan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, 05 Oktober 2023

Penulis

Ida Agustina

NIM. 1901056037

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan untuk orangtua tercinta Bapak Junaidi dan Ibu Kiswati. Beliau superhero dan surgaku, orang tua terhebat yang disetiap sujudnya mengalir doa untuk penulis, yang selalu memberikan dorongan dan semangat demi meraih kelancaran dan kesuksesan putra-putrinya termasuk putri bungsunya. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, waktu, doa dan materi yang tak pernah terhenti hingga detik ini serta senantiasa menemani langkah penulis dalam segala proses yang dilalui. Terimakasih atas segala pengorbanan, waktu, nasihat, doa dan materi yang tak pernah terhenti hingga detik ini dan senantiasa menemani langkah penulis dalam segala proses yang dilalui, suka duka, tangis dan tawa. Penulis juga persembahkan kepada Mas Agus, Mbak Santi, dan Mbak Rika yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan ini.

MOTTO

.... يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ....

“Mereka mencintainya (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah, sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah”

(QS. Al-Baqarah: 165)

ABSTRAK

Ida Agustina (1901056037), dengan judul “PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI DAN MUI KABUPATEN DEMAK MENGENAI TAKRARALHAJJ”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya isu pengulangan haji yang mengakibatkan antrean semakin panjang. Persoalan *waiting list* yang semakin panjang merupakan masalah sosial yang didalamnya terjadi antrean antara jamaah satu dengan jamaah lainnya yang masa tunggu sampai sekarang mencapai puluhan tahun. Masa tunggu yang semakin panjang menjadi tugas pemerintah dalam memberikan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *takraralhajj* dan mendeskripsikan motif dari jamaah yang melakukan *takraralhajj*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi lapangan yang metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rumusan masalah pertama mendapatkan jawaban bahwa perwakilan ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI Kabupaten Demak mengatakan boleh melakukan pengulangan namun dengan catatan tidak memakai kuota orang lain. Artinya jamaah yang mengulang hajinya diperbolehkan selama tidak mengganggu kuota orang lain dan memberikan kesempatan kepada jamaah mampu yang belum pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya. IPHI Kabupaten Demak menegaskan bahwa sangat memperbolehkan ibadah secara berulang kali terkhusus untuk ibadah haji. Bahkan ulama IPHI sepakat dengan ucapan Mbah Maemon Sarang, bahwasanya ibadah haji kalo bisa dapat dilakukan secara berulang kali, pembaharuan seperti halnya pembaharuan SIM.

Kata kunci: Pandangan Ulama, *Takraralhajj*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II.....	18
<i>TAKRARALHAJJ</i>	18
1. <i>Takraralhajj</i> (Pengulangan Haji).....	18
2. Keterkaitan Dakwah dengan <i>Takraralhajj</i>	22
BAB III	25
PROFIL DAN DATA ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK MENGENAI <i>TAKRARALHAJJ</i>	25
A. PROFIL ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK.....	25
1. Gambaran Umum Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak	25
2. Gambaran Umum Ulama Muhammadiyah Kabupaten Demak	26
3. Gambaran Umum Ulama IPHI Kabupaten Demak.....	28
4. Gambaran Umum Ulama MUI Kabupaten Demak.....	30

B. INFORMAN NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK.....	32
C. DATA ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK.....	36
1. DATA ULAMA NADHLATUL ULAMA MENGENAI TAKRARALHAJJ	36
2. DATA ULAMA MUHAMMADIYAH MENGENAI TAKRARALHAJJ	39
3. DATA ULAMA IPHI MENGENAI TAKRARALHAJJ	42
4. DATA ULAMA MUI MENGENAI TAKRARALHAJJ	45
BAB IV	50
ANALISIS DATA ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK MENGENAI TAKRARALHAJJ.....	50
BAB V.....	64
PENUTUP	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN.....	65
C. PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DRAFT WAWANCARA	72
DOKUMENTASI PENELITIAN	73
Gambar I	73
Gambar II	73
Gambar III.....	74
Gambar IV	74
Gambar V.....	75
Gambar VI	75
Gambar VII.....	76
Gambar VIII.....	76
DOKUMENTASI IZIN PENELITIAN	77
Gambar IX	77
Gambar X.....	78
Gambar XI	79

Gambar XII	80
Gambar XIII.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan negara hukum dengan segala sesuatunya menyangkut kepentingan umum yang diatur dan terikat oleh Undang-Undang Dasar dalam tata pengelolaannya, sama halnya penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Perjalanan ibadah haji melibatkan jutaan calon jamaah haji dari berbagai penjuru dunia khususnya ratusan ribu diantaranya adalah jamaah haji dari Indonesia serta gabungan jamaah dari lintas negara yang akan melakukan perjalanan spiritual dan terkonsentrasi ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima.¹

Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji menyebutkan penyelenggaraan haji merupakan bagian dari tugas nasional dan menjadi tanggungjawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama. Pasal 2 menyebutkan asas keadilan, kemaslahatan, keamanan, profesionalitas dan akuntabilitas yang menjadi prinsip nirbala dalam penyelenggaraan ibadah haji.² Penyelenggaraan ibadah haji harus berasaskan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menunaikan ibadah haji.

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang mendapatkan kuota dari Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji dalam jumlah yang cukup besar.³ Negara dengan jumlah kuota haji terbanyak di dunia, tentunya dengan berbagai karakteristik usia dari jamaah yang telah ditentukan.⁴ Karakteristik dari

¹ Joko Tri Haryanto, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, Mustaghfirin, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, editor. Joko Tri Haryanto, *DIVA Press*, Cetakan Pertama, volume. 5 (Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2021). hlm. 19.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh," Publik. Law. Nomor. 8, (2019). hlm. 6.

³ Fadhila Ilham Muklin, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji," *Jurnal Ilmu Hukum*, volume. 1, nomor. 7 (2021): hlm. 713.

⁴ Anasom and Hasyim Hasanah, *Guiding Manasik Haji* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021). hlm. 16.

berbagai usia jamaah mengakibatkan ibadah haji mengalami terjadinya banyak hambatan, masalah dan kendala. Hambatan dari persiapan pemberangkatan, ketika berada di Tanah Haram, hingga pemulangan jamaah ke Tanah Air.⁵ Apalagi kendala atau permasalahan dengan adanya kuota yang setiap tahunnya mengalami lonjakan dalam penunaian ibadah haji. Keputusan Menteri Agama nomor 189 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji Indonesia tahun 1444H/2023M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) yang terdiri dari kuota haji reguler 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) dan kuota haji khusus 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) jamaah.⁶

Keputusan Menteri Agama dalam menetapkan kuota haji tahun 2023 memperlihatkan minat masyarakat Muslim Indonesia dalam menunaikan ibadah haji sangat besar dan kuat. Syariat Islam telah menentukan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji diperuntukkan bagi masyarakat Muslim sekali seumur hidup yang telah memenuhi syarat *istitaah* secara jasmani, rohani dan finansial dalam biaya perjalanan serta tidak ada hal yang menjadi penghalang dari terlaksananya kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji.⁷ Aspek Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah tercantum dalam kebijakan pemerintah mengalami lonjakan sesuai kebutuhan di setiap tahunnya.⁸ Niat dan minat dari masyarakat Muslim Indonesia dalam menunaikan ibadah haji semakin meningkat dan tidak ada keraguan dalam diri masyarakat.

Ibadah haji menjadi ibadah impian bagi seluruh masyarakat Muslim dengan peminat yang luar biasa untuk segera mengunjungi Tanah Suci dalam memenuhi panggilan Ilahi. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Wilayah

⁵ Abdul Sattar and Hasyim Hasanah, "Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan Vi Dari Semarang," *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, volume. 3, nomor. 1 (2023): hlm. 44.

⁶ Menteri Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Kuota Haji 2023," Publik. Law. Nomor. 189, 2 (2023). hlm. 2.

⁷ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep Istiṭā'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji," *Tafsere*, volume. 7, nomor. 2 (2019): hlm. 112.

⁸ Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Hukum Islam*, volume. 14, nomor. 1 (2016): hal. 1–15.

Jawa Tengah, pada tahun 2022 dari jamaah yang melaksanakan pendaftaran ibadah haji dengan keadaan belum pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya memiliki jumlah 3752 jamaah. Sedangkan yang sudah melaksanakan ibadah haji secara berulang kali terdapat 27 jamaah.⁹ Hal tersebut terjadi setelah adanya kebijakan dari keputusan Dirjen PHU bahwa jarak waktu 10 tahun terakhir sejak menunaikan ibadah haji diberlakukan.¹⁰

Faktanya dalam laman *sulsel.kemenag.go.id*. Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Ashabul Kahfi dalam acara Jagongan Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Takalar pada tanggal 17 November 2023 mengatakan semakin tinggi semangat dan minat berhaji jumlah antrean jamaah mencapai kurang lebih 5,3 juta, itu termasuk jumlah yang sudah melakukan pembayaran setoran awal.¹¹ Artinya semakin banyak peminat dari pelaksanaan ibadah haji, masyarakat harus melakukan pendaftaran pada beberapa tahun sebelum keberangkatan. Sementara itu, dalam deretan daftar tunggu atau *waiting list* mengalami antrean yang sangat panjang dan lama untuk beberapa tahun berikutnya.¹² Kegiatan menunggu yang dilakukan jamaah haji membutuhkan kesabaran, menguras waktu dan energi untuk mendapatkan giliran keberangkatan. Daftar tunggu dengan jarak waktu yang cukup lama tidak sedikit jamaah yang gagal melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji harus dilaksanakan dengan ikhlas dan ridho menyerahkan segala hidup dan mati sebagai bentuk peribadatan yang diridhoi Allah.

Masyarakat Muslim Indonesia yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali pada umumnya belum mendapatkan kepuasan atas hajinya, sehingga terjadi dorongan untuk kembali mengunjungi Tanah Suci untuk yang kedua, ketiga bahkan kesekian kalinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat

⁹ Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah PHU, "Data Haji 2022" (Kota Semarang, 2022).

¹⁰ Kementerian Agama RI, "Pedoman Pendaftaran Haji Reguler" (Jakarta, 2016), hlm. 4.

¹¹ Kementerian Agama RI Sulawesi Selatan, "Di Takalar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Sebut Minat Berhaji Masyarakat Semakin Tinggi," *Sulsel.kemenag.go.id*, 2023, <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/di-takalar-ketua-komisi-viii-dpr-ri-ashabul-kahfi-sebut-minat-berhaji-masyarakat-semakin-tinggi-86aKo>.

¹² Ahmad Noor Islahuddin dan Alva Yenica Nandavita, "Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat," *MULTAZAM: Manajemen Haji Dan Umroh*, volume. 1, nomor. 2 (2021): hlm. 100.

disekitarnya.¹³ Muhammad Husin Ali mengatakan dalam penelitiannya bahwa masa tunggu yang lama selain disebabkan kurangnya jumlah kuota dari Arab Saudi, juga disebabkan adanya pengulangan haji yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁴ Sementara itu dalam pelaksanaan ibadah haji sekarang, kesempatan kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim Indonesia yang belum pernah menunaikan ibadah haji sama sekali telah terpenuhi oleh orang-orang yang sudah pernah berulang kali melaksanakan ibadah haji.

Ibadah haji yang sejatinya memiliki makna sebagai media pendidikan emosional spiritual malah dianggap hanya sebagai formalitas ibadah semata dengan adanya pengulangan haji. Pengalaman yang didapatkan masyarakat Muslim Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji seakan sekedar euphoria yang sifatnya musiman dan eksidental belaka. Pemahaman masyarakat mengenai tingginya tingkat ketakwaan dan keshalehan bisa diukur dari seringnya menunaikan ibadah haji dalam meningkatkan pengakuan dan penghargaan oleh masyarakat lain.¹⁵ Menunaikan ibadah haji sebagai perwujudan pelaksanaan rukun Islam menjadi alasan utama bagi setiap masyarakat Muslim dalam melengkapi keislamannya. Kesempurnaan dari ibadah haji dapat dicapai dengan seringnya menunaikan ibadah haji menjadi persepsi yang keliru, hal demikian semakin dikuatkan oleh sikap masyarakat dalam menaruh hormat kepada orang yang telah menunaikan ibadah haji berulang kali.

Fenomena pengulangan ibadah haji di kalangan sebagian masyarakat Muslim Indonesia perlu mendapatkan evaluasi dari tujuan hakiki disyariatkannya ibadah haji. Pensyariaan ibadah haji sebagai media pendidikan emosional spiritual untuk bekal mewujudkan sikap kepedulian, kedamaian dan

¹³ Agus Sujadi, "Kriminalisasi Pengulangan Haji Di Indonesia," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, volume. 2, nomor. 2 (2013): hlm. 336.

¹⁴ Muhammad Husin Ali, "Pembatasan Pengulangan Ibadah Haji Bagi Warga Negara Indonesia Di Tinjau Dari Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *At-Tanwir Law Review*, volume. 2, nomor. 2 (2022): hlm. 117.

¹⁵ Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, volume. 12, nomor. 1 (2016): hlm. 61.

tanggungjawab sesama masyarakat dalam menjalani kehidupan.¹⁶ Maka perlu adanya peran dari para pemuka agama khususnya para pembimbing jamaah dalam memberikan pengertian, arahan dan merefleksikan sisi sosio-teologis maupun makna dari serangkaian pelaksanaan ibadah haji.¹⁷ Jamaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu di setiap tahunnya justru lebih memilih untuk melaksanakan ibadah haji dibandingkan memuliakan kemaslahatan umat Muslim.¹⁸ Menunaikan haji yang berulang kali memang tidak ada larangan dari Allah, akan tetapi keberangkatan haji masyarakat Muslim Indonesia ada hak orang lain yang dirugikan.

Jamaah haji Indonesia yang setiap tahunnya mencapai ribuan juta mencerminkan kemajuan masyarakat Muslim Indonesia yang luar biasa. Pandangan KH. Ali Mustafa Yaqub menilai hal tersebut sangat memprihatinkan dengan adanya haji berulang kali yang dilaksanakan ketika masih banyak potret kemiskinan, anak yatim terlantar dan kesenjangan sosial yang terjadi dimana-mana. Perilaku masyarakat Muslim Indonesia yang lebih mengutamakan citra, pamor dan keluhuran dunia dari pada memperhatikan tujuan dan esensi dari ibadah haji yang sesungguhnya.

KH. Ali Mustafa Yaqub menjelaskan dalam Islam telah dikategorikan ada dua jenis ibadah yaitu ibadah fardliyah (ibadah individual) yang manfaatnya kembali hanya kepada orang yang melakukannya dan ibadah ijtimaiyah (ibadah sosial) yang memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya dan kebajikannya senantiasa mengalir kepada orang lain.¹⁹ Seperti dalam kesunahan ibadah dari sedekah dan kebajikan. Semakin banyak orang yang melakukannya, maka menjadikan kemuliaan atas pelakunya dan kemanfaatan yang terus

¹⁶ Salmah Faatin, "Haji Dua Kali: Kajian Terhadap Motif Pengulangan Haji Masyarakat Muslim Di Kudus," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, volume. 7, nomor. 1. (2019): hlm. 45.

¹⁷ Aang Ridwan, Ariq Ramlan, and Fauzidan, "Komunikasi Dan Penyiaran Islam Dalam Perjalanan Haji Dan Umrah," *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, volume. 1, nomor. 1 (2022): hlm. 3.

¹⁸ Nurasih Jamil dan Mulyana, "The Virtue of Hajj from a Hadith Perspective: The Study of Ma'anil Hadith Keutamaan Ibadah Haji Persepektif Hadits: Studi Ilmu Ma'anil Hadits," *Gunung Djati Conference Series*, volume. 4 (2021): hlm. 828.

¹⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Haji Pengabdian Setan*, editor. Nurul Huda Ma'arif, Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019). hlm. 4.

mengalir bagi orang lain.²⁰ Hal tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim lainnya bahwasanya ibadah sosial lebih mulia dibandingkan dengan ibadah individu yang dilakukan berulang kali diatas kurangnya kemaslahatan umat Muslim. Allah SWT dapat ditemui dalam ibadah sosial bukan hanya melalui ibadah individual.

Pengulangan ibadah haji telah meluas dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia, maka perlu adanya pandangan dari ulama lokal sebagai jawaban atas permasalahan pengulangan ibadah haji ini yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ulama lokal Indonesia dengan organisasi Islam terbesar meliputi organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya di daerah Kabupaten Demak yang dijadikan rujukan oleh masyarakat Muslim yang memiliki permasalahan dalam agama untuk mendapatkan solusi yang tepat.

Berdasarkan fenomena tersebut sebagian masyarakat Muslim lebih memilih mengulang ibadah hajinya yang kesekian kalinya tanpa memperhatikan tujuan hakiki disyariatkannya ibadah haji dan tanpa memperdulikan musibah yang menimpa saudara seiman seTanah Air. Oleh karena itu pengulangan haji di Kabupaten Demak masih jarang diperbincangkan oleh ulama Indonesia dari organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI. Latar belakang diatas menjadikan ketertarikan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *Takraralhajj*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang yang sudah dipaparkan, agar penelitian ini lebih terarah perlu permasalahan-permasalahan yang mampu membahas persoalan diatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *takraralhajj*?

²⁰ Salman bin Fahd al-'Audah, *If'al Wala Haraj*, vol. 3, 2011. hlm. 53

C. Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pandangan dari pandangan ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *takraralhaj*.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Memberikan wawasan dan pengetahuan keilmuan dari hasil penelitian ini bagi mahasiswa prodi Manajemen Haji dan Umroh tentang pandangan dari pandangan ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *takraralhaj*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi panduan, penjelasan, pegangan, dasar atau acuan mahasiswa prodi Manajemen Haji dan Umroh dalam menunaikan *takraralhajj* dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat Muslim dan memahami asumsi dari pandangan ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *takraralhaj*.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan perumusan dari masalah tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, M. Sabiq Al Hadi (2019) dengan judul penelitian “*Rekonstruksi Pemahaman yang Keliru tentang Kewajiban dan Keutamaan Haji dan Umroh*” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman yang keliru Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Pelaksanaan ibadah umroh lebih dari sekali banyak terjadi di masyarakat.

Masyarakat memiliki perilaku konsumtif yang berlebihan dalam menyelenggarakan tradisi, tasyakuran *walimatussafar* serta pernak-pernik haji yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus dan sadar hingga akhirnya menjadi budaya di masyarakat setempat. Tasyakuran yang dilakukan masyarakat sangat berlebihan dengan mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Dampaknya masyarakat setempat mempunyai hutang dimana-mana dan hartanya terkuras untuk memenuhi tradisi masyarakat yang sudah membudaya. Bentuk cibiran akan terlontarkan jika tidak melakukan tradisi yang sama, sehingga secara tidak sadar memaksakan masyarakat melakukan hal yang tidak seharusnya dilaksanakan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif ekonomi Islam terhadap budaya konsumerisme masyarakat dalam ibadah haji dan umroh di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Pemahaman masyarakat yang keliru dalam hal kewajiban dan keutamaan menjalankan ibadah haji maupun ibadah umroh dengan tradisi-tradisi dan gaya hidup yang bersifat konsumtif, sehingga masyarakat menjalankan ibadah haji maupun ibadah umroh lebih dari sekali dengan beberapa faktor diantaranya faktor kebudayaan, faktor sosial yang dipicu dari keluarga, faktor pribadi yang berasal dari keadaan ekonomi dan faktor psikologis berupa motivasi dan persepsi dari masyarakat. Dalam penelitian tersebut di jelaskan Haji sebagai salah satu rukun Islam yang mewajibkan untuk menunaikannya jika mampu, tetapi karena keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci maka tidak memungkinkan kita untuk bersegera menunaikannya. Umrah menjadi sebuah alternatif perjalanan ibadah ke Tanah Suci walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yang terdapat perbedaan dan persamaannya. Persamaan penelitian ini adalah *pertama*, masing-masing penelitian membahas tentang kewajiban dan keutamaan menjalankan ibadah haji secara berulang kali yang bersifat konsumtif dengan beberapa faktor yang dipengaruhi. *Kedua*, teknik analisis

data yang digunakan sama yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Perbedaannya adalah lokasi penelitian ini berada di Desa Curahsawo Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di Kabupaten Demak.

Kedua, Salmah Faatin (2019) dengan judul penelitian “*Haji Dua Kali: Kajian terhadap Motif Pengulangan Haji Masyarakat Muslim di Kudus*” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena pengulangan haji masyarakat Muslim Kudus beserta motifnya. Fenomena pengulangan haji di masyarakat Indonesia layak mendapatkan perhatian karena frekuensi keberangkatan haji telah menjadi trend dan gaya hidup. Motif dan spiritualitas ibadah haji telah keluar dari substansi syariatnya. Kajian motif pengulangan haji perlu adanya evaluasi motif individu terhadap tujuan dari hakikat disyariatkan ibadah haji. Pensyariaan ibadah haji menjadi wadah dari pendidikan emosional spiritual untuk bekal mewujudkan perilaku kepedulian dan penebaran kebaikan dalam menjalani kehidupan kesosialan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena pengulangan haji. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang motif pengulangan haji. Motif mengulang haji di kalangan masyarakat Muslim Kudus dikaji dan dianalisis menggunakan pendekatan psikologi dan sosiologi. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan tentang pengalaman hidup informan yang dimaknai secara subjektif serta mencari inti dari makna pengalaman individu terkait ibadah haji Hasilnya dapat diungkapkan bahwa pengulangan haji di kalangan masyarakat Muslim Kudus disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial keagamaan. Dari kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk reinterpretasi dan rekonstruksi pemaknaan masyarakat terhadap ibadah haji yang humanis sebagaimana ideal moral pensyariatannya.

Penelitian yang akan saya lakukan selaras dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan dan persamaannya. Persamaan penelitian ini adalah pengulangan haji dengan motif dan spiritualitas ibadah haji yang telah

keluar dari substansi syariatnya. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di Kabupaten Demak.

Ketiga, Agus Sujadi (2013) judul penelitian tersebut adalah “*Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji di Indonesia*”. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai fenomena tindakan kriminalisasi dalam pengulangan haji yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan kriminalisasi dari masyarakat dalam pengulangan haji bagi mereka yang mengulangi ibadah hajinya untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya menyebabkan waiting list mengalami masa tunggu sampai belasan tahun. Hal ini begitu memprihatinkan, sebab masyarakat luas belum memahami kedudukan hukum yang harus diutamakan sampai urutannya kebawah. Fikih menghukumi ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunah. Menurut pandangan kaidah fikih, perbuatan kewajiban tidak boleh digantikan atau digeser oleh perbuatan sunah. Melalui sudut pandang jarimah takzir yang menekankan kemaslahatan umum dan segala perbuatan yang dikenai sanksi adalah segala bentuk perbuatan maksiat.

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan diskriptif analisis, jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan penggunaan sampel. Hasil penelitian ini adalah pengulangan haji merupakan suatu perbuatan kriminal. Sanksi yang dikenakan kepada pengulang haji dalam bentuk peringatan dan larangan dimana beberapa sanksi digolongkan seperti melipatgandakan biaya ibadah haji yang kedua dan ibadah haji yang ketiga dicoret dari daftar keberangkatan ibadah haji, serta yang keempat dan seterusnya sudah pasti tidak dapat mendaftar.

Penelitian yang akan saya lakukan sesuai dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu *pertama*, pengulangan haji yang terjadi di masyarakat merupakan tindakan yang tidak memperhatikan kemaslahatan umat. *Kedua*, pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Perbedaannya adalah penelitian ini didapatkan dari empat responden dengan rincian tiga orang badal haji dan satu

orangnya haji khusus, sedangkan dalam penelitian saya respon didapatkan dari pandangan ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI.

Keempat, Muhammad Husin Ali (2022) judul penelitian ini adalah “*Pembatasan Pengulangan Ibadah Haji bagi Warga Negara Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan hukum terhadap pembatasan pengulangan ibadah haji yang dilakukan masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berasaskan atas hukum tentunya segala hal yang menyangkut kepentingan umum akan diatur dalam UU, termasuk penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 2019. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 penyelenggaraan ibadah haji mengalami penundaan dikarenakan pandemic covid-19. Tahun 2022 pemerintah Arab Saudi membuka kembali akses ibadah haji dengan penumpukan jamaah dari tahun sebelumnya bahkan dari jamaah yang melakukan pengulangan haji yang menyebabkan deretan antrian daftar tunggu semakin lama. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan paradigm dari perubahan hukum tertuangkan dalam kitab *I’lam al-Muwaqqi’in* dimana perubahan hukum pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian normative dan menggunakan teoretis (*theoretical research*). Hasil penelitian ini adalah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada lima faktor yang mempengaruhi perubahan hukum yaitu faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Penulis menganalisis lima faktor perubahan hukum yang dikaitkan dengan pembatasan pengulangan haji. Pembatasan pengulangan haji harus segera diatasi, diminimalisir dan segera diterapkan untuk mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan dan keadilan pada masyarakat. Faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat mendorong Indonesia untuk melakukan perubahan hukum yang berisi pengelolaan ibadah haji di Indonesia.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan saya teliti, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti mengenai *takrarralhajj* atau pengulangan haji. Perbedaannya yaitu *pertama*, metode penelitian menggunakan penelitian normatif dan menggunakan teoretis (*theoretical research*) dalam penelitian saya menggunakan studi lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. *Kedua*, pemikiran dari seorang imam suni, cendekiawan, ahli fikih yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sedangkan penelitian saya pandangan dari ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak.

Dari uraian penelitian terdahulu yang telah di paparkan dari berbagai sumber ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan dalam penelitian yang sedang di lakukan sebab topik tersebut sangat penting di kalangan kaum Muslimin untuk menjawab problematika umat. Sebagai landasan topik untuk meningkatkan kajian dalam pembahasan tentang haji peneliti mengambil judul tersebut untuk di kaji lebih lanjut.

Peneliti melakukan riset dan menemukan bahwa penelitian yang akan di lakukan ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah di paparkan, itu terlihat dari focus utama dalam pembahasan penelitian yang sangat berbeda. Ini pula yang menjadikan peneliti mengambil judul ini untuk di lakukan penelitian lebih lanjut sebagai usaha untuk menemukan solusi pada problematika umat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Meleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenonema tentang apa yang terjadi oleh subyek penelitian, seperti tentang perilaku, motivasi, tindakan, persepsi atau pandangan dan lainnya secara holistic melalui deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode umum.²¹

Metode kualitatif melibatkan peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif dalam kehidupan alamiah dengan tujuan mengamati dan memahami fenomena terhadap kenyataan subjektif yang diteliti.²² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan yang memiliki sifat deskriptif dengan pendekatan fenomenologi guna menggambarkan dan mengidentifikasi fenomena pengulangan haji serta mengetahui informasi dari fenomena pengulangan haji melalui pandangan ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak..

Metode kualitatif dilakukan secara analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang memberikan informasi secara jelas, objektif, sistematis, analisis dan kritis tentang pandangan dari ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *takraralhaji*.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Sumber primer adalah referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian dengan menggali informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan melalui observasi dan wawancara dari perwakilan 2 Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 2 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2 pengurus IPHI dan 2 Komisi Fatwa MUI Kabupaten Demak.

²¹ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, editor. Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). hlm. 75.

²² Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan*, volume. 6, nomor. 1 (2022): hlm. 3.

- b. Sumber sekunder adalah beberapa referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Penelitian ini sumber sekunder berupa arsip dokumen dalam bentuk tulisan berupa buku Haji Pengabdian Setan, Kitab If' al wala Haraj maupun literature lainnya yang saling relevansi dan valid dengan sumber primer.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

a. Observasi

Observasi menjadi salah satu dasar pokok dari semua metode kualitatif untuk mengumpulkan data penelitian.²³ Observasi sebagai cara melakukan pengamatan dari dekat kegiatan objek penelitian secara langsung. Pengamatan dilakukan terhadap ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak untuk menggali informasi dari pandangan mereka terhadap *takrarralhajj*.

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengungkapkan secara langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber. Narasumber dari penelitian ini adalah ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh melalui dokumentasi dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan lainnya.

²³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal At-Taqaddum*, volume. 8, nomor. 1 (2016): hlm. 26.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan dan kevalidan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek, mengeksplorasi kebenaran data dari berbagai sumber. Adapun mengukur dari kredibilitas data dengan cara memvalidasi data dari wawancara dan dokumentasi yang kemudian ditarik kesimpulan dari akuratnya informasi yang didapatkan dengan cara triangulasi teknik.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian upaya sederhana mengenai bagaimana data penelitian yang diperoleh secara sistematis. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar reliabilitasnya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Milles dan Huberman dalam sugiyono aktivitas analisis data kualitatif meliputi.²⁵

a. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

b. Penyajian data

Setelah reduksi data, selanjutnya melalui proses penyajian data. Memfokuskan beberapa aspek permasalahan yang diteliti melalui beberapa bagian seperti dokumentasi yang tebal, data

²⁴ Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. Anwar Mujahidin, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Cetakan Pe, vol. 53 (Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019). hlm. 94.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke-19 (Bandung: CV. Alfabet Bandung, 2013). hlm. 246.

yang menumpuk sehingga memberikan informasi yang mudah dikuasai baik secara bagian tertentu atau keseluruhan. Menyusun data menjadi naratif agar mempermudah peneliti dalam penguasaan informasi dan hasil data yang jelas.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data, informasi, dokumentasi yang terkumpul kemudian menarik kesimpulan dan menyelaraskan dengan data tambahan sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan akurat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini ditulis berdasarkan upaya memberikan pemahaman memaparkan pembahasan dalam penyusunan kerangka penelitian secara runtut dan sistematis. Sistematika penulisan penelitian akan dibagi menjadi 5 bagian yang setiap pembahasan menjelaskan secara berkaitan. Sistematikan penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kerangka Teori

Kerangka teori memaparkan mengenai gambaran tolak ukur tata pikir penelitian dalam kajian teori tentang konsep dan teori yang akan menjawab permasalahan penelitian sebagai acuan penelitian ini. Meliputi pengertian *takrarralhajj*, dasar hukum *takrarralhajj*, makna dan esensi *takrarralhajj*, motif *takrarralhajj* dan dampak yang ditimbulkan dari adanya *takrarralhajj*.

BAB III : Gambaran Umum Terkait Data Penelitian

Bagian menjelaskan profil, informan dan data dari ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *takrarralhajj*.

BAB IV : Analisis dan Hasil Penelitian

Bab IV mengupas secara tuntas pandangan dan motif dari Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai *takraralhajj*

BAB V : Penutup

Bagian penutup berisikan kesimpulan, saran dan penutup dari penelitian.

BAB II

TAKRARALHAJJ

1. *Takraralhajj* (Pengulangan Haji)

Takraralhajj yang dijelaskan dalam penelitian ini akan mengupas secara tuntas yang berkaitan dengan pengertian *takraalhajj*, dasar hukum dari *takraralhajj*, makna dan esensi *takraralhajj*, motif sampai dampak yang ditimbulkan dari *takraralhajj*.

a. Pengertian *Takraralhajj*

Istilah *takrar* berasal dari kata bahasa arab, yaitu:

اسم زمان مكان	فعل نهى	فعل امر	اسم مفعول	اسم فاعل	مصدر ميم	مصدر غير ميم	فعل مضارع	فعل ماضى	صغة
تمقات/وقت معولاع	جعان معولاع	اولاع ٢له	باراع يع دى اولاع	اوراع يع معولاع	بنار ٢ معولاع	بنار ٢ معولاع	سداع معولاع	سوداه معولاع	معنى
٢ مُكْرَرٌ	لَا تُكْرَرُ	كُرِّرَ	مُكْرَرٌ	مُكْرَرٌ	مُكْرَرًا	تُكْرَرًا	يُكْرَرُ	كُرِّرَ	بناء صحيح
						تُكْرَرَةٌ			
						تُكْرَرًا			
						تُكْرَرًا			

Mempunyai arti mengulang, pengulangan. Kata tersebut termasuk dalam *fi'il tsulasi mazid ruba'i*. Maksud dari *fi'il tsulasi mazid ruba'i* yaitu *fi'il* yang terdiri dari tiga huruf asli kemudian mendapatkan satu huruf tambahan. *Fi'il madhi* dalam kata كرر mengikuti dari wazan فعل yang memiliki maksud atau faedah untuk menunjukkan banyaknya kegiatan atau mengulang pekerjaan. Kata

takrar, *takrir* dan *tikrar* termasuk dalam *mashdar ghairu mim* yang memiliki arti sama dalam ketiga kata tersebut, yaitu pengulangan.²⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²⁷ menjelaskan dari kata pengulangan yang mempunyai arti proses, cara, perbuatan dalam mengerjakan (melakukan) hal yang dahulu atau hal yang sama secara berulang kali. Haji menurut Ibnu Humam, beliau mengartikan bahwa haji merupakan pergi haji menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu.

Peneliti menyimpulkan mengenai *takraralhaji* merupakan proses, perbuatan, tindakan dalam menunaikan ibadah haji secara berulang kali (lebih dari sekali) yang disebabkan beberapa hal yang bersangkutan.

b. Dasar Hukum *Takraralhaji*

Dasar hukum ibadah haji adalah wajib ain bagi yang mampu. Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup bagi mereka yang telah mampu dan memenuhi syarat.

QS. Ali Imron ayat 97, Allah berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”²⁸

Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري

²⁶ Muhammad Ma'shum, "Amtsilat Tasrifiyah.Pdf" (Jombang, 2014). hlm. 14-15.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008). hlm. 1774.

²⁸ Syaikh, "Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam)," *El-Mashlahah*, volume. 10, nomor. 1 (2020): hlm. 15-25.

“Islam dibangun di atas lima perkara; tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya”.²⁹

Adapun ijma para ulama sepakat kewajiban haji hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup sebagaimana sabda Rasulullah:

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ" فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَا بِيْسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُمْهَا لَوْ جَبَبْتُ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ" - رواه الخمسة غير الترمذي

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkhotbah di hadapan kami dan berkata, “Allah telah mewajibkan haji pada kalian.” Lantas Al Aqro’ bin Habis, ia berkata, “Apakah haji tersebut wajib setiap tahun?” Beliau berkata, “Seandainya iya, maka akan kukatakan wajib (setiap tahun). Namun haji cuma wajib sekali. Siapa yang lebih dari sekali, maka itu hanyalah haji yang sunah”*³⁰

Maksun, Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dalam laman Media Online Gagasan Hukum³¹ mengatakan terdapat sebuah kisah spriritual bernuansa sufistik dari Al-Yafi bercerita, Abu Abdullah al-Jauhary ketika beliau tertidur di Padang Arafah yang bermimpi telah melihat dua malaikat turun dari langit. Kedua malaikat melakukan percakapan tentang wukufnya 600 ribu orang di Arafah tidak diterima kecuali 6 orang yang setiap orangnya telah membebaskan 100 orang. Seketika al-Jauhary menampar mukanya dan menyesali diri. Al-Jauhary terbangun dan berusaha mencari setia orang yang membebaskan 60 ribu tersebut. Kemudian, al-Jauhary bertemu seseorang yang sedang beristirahat di Masjidil

²⁹ Musthafa. Dib al-Bugha, Musthafa. Al-Khan, and Ali. Asy-syurbaji, *FIKIH MANHAJI Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 5: Haji Dan Umrah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018). hlm. 17.

³⁰ Muhammad Abdul Tuasikal, “Haji Cuma Wajib Sekali Seumur Hidup,” Muslim.or.id., 2013, <https://muslim.or.id/18374-haji-wajib-sekali-seumur-hidup.html>.

³¹ Maksun, “Berhaji Cukup Sekali Saja,” Media Online Gagasan Hukum, 2014, <https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/berhaji-cukup-sekali-saja/>.

Haram dan mengatakan orang yang dicari tinggal di Yaman, bernama Ibnu Muaffaq.

Diriwayatkan, Ibnu Muaffaq telah menunaikan ibadah haji sebanyak 60 kali dikarenakan tidak pernah merasa pas dan puas. Suatu ketika beliau hendak menunaikan haji yang ke 61, tiba-tiba istrinya yang sedang hamil muda jatuh sakit dan beringinan makan sekarat daging. Ibnu Muaffaq berkeliling kota untuk mencari daging. Dalam perjalanannya, beliau mencium bau menyengat dari daging yang tengah direbus. Ibnu Muaffaq mendekati dan masuk ke rumah dimana bau tersebut berasal. Disebuah rumah terlihat seorang tua renta dan beberapa anak yatim. Orang tua itu mengatakan kepada Ibnu Muaffaq bahwa daging itu haram baginya. Ibnu Muaffaq bergegas pulang setelah mendengar perkataan yang diluar dugaannya. Sesampainya di rumah, ternyata istrinya telah sembuh. Seketika Ibnu Muaffaq menyerahkan dana hajinya yang ke 61 kepada orang tua mengasuh anak yatim yang ditemuinya. Kemudian, Allah menjadikan hajinya mabrur.

c. Makna dan Esensi *Takrarralhajj*

Pengertian pelaksanaan ibadah haji yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai simbolis filosofis dalam aktivitas sehari-hari dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi kehidupan manusia. Serangkaian proses pelaksanaan ibadah haji mempunyai makna tersendiri jika diamalkan dan dipahami secara tujuan disyariatkannya ibadah haji yang sesungguhnya. Maka dalam melaksanakan ibadah haji untuk seluruh umat manusia di muka bumi mampu memberikan kedamaian, kebenaran, keadilan, cinta kasih, kebaikan dan kekuatan.

Ali Syariati menyatakan bahwa secara esensial ibadah haji adalah evaluasi eksistensial dari manusia menuju Allah.³² Ibrahim,

³² Ahmad Fauzan, "Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, volume. 11, nomor. 1 (2022): hlm. 41.

Hajar dan Ismail merupakan tiga hamba Allah yang telah melakukan napak tilas dalam pergumulan mencapai tingkat tertinggi tauhid.³³ Napak tilas tersebut kemudian meletakkan dasar-dasar paham Ketuhanan yang Maha Esa (tauhid). Oleh karena itu dimensi ibadah haji pertama yaitu dimensi vertikal yang menekankan hubungan antara manusia dengan Allah. Selain itu dimensi dalam ibadah haji yang terjadi pada dasarnya sangat bersinambungan dengan dimensi horizontal, yang secara langsung melibatkan hubungan antar manusia. Haji mengandung esensi kepedulian terhadap yang lain selain untuk memenuhi dahaga spiritual individu.

d. Dampak *Takrarahajj*

Dampak menurut KBBI³⁴ memiliki arti benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Menurut Waralah Rd Cristo³⁵, dampak diartikan sebagai sesuatu yang terjadi akibat dari adanya suatu pekerjaan/kegiatan yang sedang dilakukan, dilihat dari kemungkinannya atau pengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat, dampak memiliki dua jenis yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Pelaksanaan pengulangan haji di tengah kondisi keterbatasan kuota haji bisa membawa dampak negatif seperti mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan orang yang berkewajiban menunaikan ibadah haji, karena jatahnya diambil oleh orang yang melaksanakan ibadah haji sunah atau haji berulang.

2. Keterkaitan Dakwah dengan *Takrarahajj*

Pelaksanaan ibadah haji bukan sekedar aktivitas sosio-kultural bagi umat Islam dengan melibatkan nilai ekonomis yang besar, akan tetapi pelaksanaan ibadah haji melibatkan umat Islam di seluruh dunia yang

³³ Badrudin, *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*, Cetakan 1 (Serang: Penerbit A-Empat Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123, 2018). hlm. 42.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. hlm. 310.

³⁵ Dani Pransiska, Badrizal, and M. Dhany Alsunah, "Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro," *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha,)* volume. 3, nomor. 7 (2021): hlm. 8.

menjadikan lebih utama dan memiliki nilai sosial-teologis penting bagi pelaksanaannya. Maka perlu adanya keterlibatan antara pemuka agama yang dalam pelaksanaan ibadah haji bertindak sebagai pembimbing jamaah yang nantinya akan merefleksikan sisi sosial-teologis dari serangkaian ibadah haji tersebut. Para pemuka agama sebagai pembimbing jamaah pada dasarnya memiliki tugas dalam memberikan bimbingan, pengajaran dan petunjuk kepada jamaah mengenai tata cara sebelum pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Haram sampai setelah kepulangan para jamaah.³⁶ Peran penting pembimbing dalam pelaksanaan ibadah haji menuntut kompetensi dari pemuka agama yang terlibat. Pembimbing harus menguasai beberapa ilmu agama khususnya dalam fikih haji dan umrah yang mumpuni, berketrampilan komunikasi yang baik dalam memberikan dan mengajar petunjuk para jamaah serta dituntut menguasai bahasa Arab dan Inggris dengan baik dan benar. Kemampuan ilmu pengetahuan dari pembimbing menjadi langkah awal dalam perannya sebagai pendahuluan pondasi, pengetahuan, keimanan bagi para jamaah dalam proses terlaksananya ibadah haji menuju kesempurnaan.³⁷

Perjalanan ibadah haji memberikan ruang bagi pemuka agama atau pembimbing untuk melakukan dakwah atau menyiarkan agama Islam kepada para jamaah. Jamaah yang terlibat selain menunaikan ibadah haji, juga mendapatkan pertamahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan tentang agama Islam serta kultur sosial dan budaya di Tanah Haram. Keterkaitan pembimbing haji dalam bimbingan dan pengajaran menjadikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab, melakukan beberapa kesempatan dalam agenda pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji guna mengetahui kemampuan penguasaan pengetahuan tentang manasik haji, pembimbing dalam berkomunikasi dengan jamaah, kompetensi

³⁶ Abdul Sattar et al., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*, Cetakan Pe (Semarang: Fatawa Publishing, 2021). hlm. 135.

³⁷ Abdul Rozaq, Hasyim Hasanah, and Abdul Sattar, *PEER GUIDING Implementasi Model Kemandirian Dan Ketangguhan Jemaah Haji*, ed. Agus Syamsul Huda Ahmad Anas, Cetakan Pe (Semarang: Fatawa Publishing, 2022). hlm. 32-33.

kepemimpinan dalam mengarahkan jamaah, dan kemampuan dalam bersosial membangun solidaritas, kerjasama dan sinergi antara jamaah dan pihak yang berkaitan.

Pemuka agama atau yang bertindak sebagai pembimbing memiliki peran yang begitu penting apalagi dalam memberikan pengertian, arahan dan masukan mengenai pengulangan haji. Pengulangan haji pada hakikatnya tidak ada larangan. Namun ketika pengulangan haji dilakukan oleh jamaah ketika masih banyak jamaah lain yang belum pernah melaksanakan haji wajibnya, sebaiknya mengalokasikan dana hajinya untuk diberikan, menyantuni dan membantu para dhuafa, anak yatim maupun kepentingan agama serta memberikan kesempatan kepada jamaah yang belum pernah berhaji wajib. Apabila jamaah tetap pada keinginannya melakukan pengulangan haji, boleh saja asalkan tidak mengambil jatah orang lain atau bisa melalui haji khusus/haji furoda.

BAB III

PROFIL DAN DATA ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK MENGENAI *TAKRARALHAJJ*

A. PROFIL ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK

1. Gambaran Umum Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak

Nahdlatul ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dinilai sebagai organisasi kebangkitan ulama dan kebangkitan para cendekiawan. Nahdlatul ulama sebagai organisasi Islam yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan yang didirikan pada 31 Januari 1926 pada saat Kongres Al-Islam.³⁸ Organisasi besar ini memiliki beberapa cabang kepengurusan diberbagai wilayah di Indonesia, Salah satunya di Demak memiliki pengurus cabang nahdlatul ulama (PCNU) Kabupaten Demak. PCNU Kabupaten Demak terdiri dari Mustasyar (dewan penasihat), Syuriah, A'wan, dan Tanfidziyah.³⁹

Secara nasional lahirnya PCNU Kabupaten Demak tidak terlepas dari organisasi NU, PCNU merupakan gagasan jamiyyah dari organisasi keagamaan yang mengelola dan membawahi manajemen kelembagaan NU ditingkat cabang Kabupaten Demak. PCNU Kabupaten Demak bertempat di Jl. Sultan Fatah No. 611, Kauman, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Jawa Tengah. Pada tahun 2023 ini, berdasarkan surat keputusan (SK) No. 209/PB/.01/a.ii.01.45/99/06/2023 tentang pengesahan PCNU Kabupaten Demak dengan Masa Khidmat 2023-2028 diputuskan bahwa kepengurusan

³⁸ Achmad Slamet and Aida Farichatul Laila, "Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Jepara Dalam Perspektif Pemanfaatan Media Massa," *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam*, volume. 10, no. 1 (2018): hlm. 88.

³⁹ Chaerul Rozak, "SK Kepengurusan PCNU Demak Masa Khidmah 2023-2028, Inilah Susunan Lengkapnya," nu demak.or.id, 2023, <http://nu-demak.or.id/2023/06/11/sk-kepengurusan-pcnu-demak-masa-khidmah-2023-2028-inilah-susunan-lengkapnya/>.

PCNU Kabupaten Demak pada bagian Mustasyar diketuai oleh KH. A. Zaini Mawardi, bagian Syuriah diketuai oleh KH. M. Zainal Arifin Ma'shum (Gus Zen), bagian A'wan diketuai oleh KH. Moh Afif Zuhri, S.Pd.I, dan pada bagian Tanfidziyah diketuai oleh KH. Muhammad Aminuddin.⁴⁰

PCNU Kabupaten Demak sebagai cabang organisasi NU memiliki tugas yang sangat penting yakni mengawal umat agar sejahtera lahir dan batin serta dunia dan akhirat agar sesuai haluan akidah dan syariatnya lurus sesuai Ahlu Sunnah Wa al-Jamaaah.⁴¹ Dalam organisasi PCNU, mereka memiliki tradisi bahtsul masail yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang yang digunakan sebagai pemecah masalah, penggali hukum Islam secara kontekstual dalam memberikan sikap pada perkembangan kemasyarakatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari termasuk memberikan respon terhadap kebijakan pemerintah dengan mengkaji dan merujuk pada kitab klasik yang layak untuk digunakan sebagai referensi.⁴² Salah satu pembahasan yang dilakukan oleh bahtsul masail ulama PCNU Kabupaten Demak merupakan pengkajian ibadah haji dengan pendekatan hukum Islam atau fiqh⁴³, hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin mengkaji pandangan ulama PCNU Kabupaten Demak mengenai *takrarralhaji*.

2. Gambaran Umum Ulama Muhammadiyah Kabupaten Demak

Organisasi Islam terbesar di Indonesia selanjutnya yaitu organisasi Muhammadiyah yang mengambil nama organisasi menggunakan nama

⁴⁰ Chaerul Rozak, "SK Kepengurusan PCNU Demak Masa Khidmah 2023-2028, Inilah Susunan Lengkapnya," nu demak.or.id, 2023, <http://nu-demak.or.id/2023/06/11/sk-kepengurusan-pcnu-demak-masa-khidmah-2023-2028-inilah-susunan-lengkapnya/>.

⁴¹ Taufiq Lutfi Rois, "Ketua PCNU Demak: Pengurus Yang Dilantik Punya Tanggung Jawab Mengawal Umat Agar Lurus Sesuai Aswaja," nu demak.or.id, 2023, <https://nu.or.id/daerah/masalah-haji-jadi-pembahasan-bahtsul-masail-nu-demak-DwMSj>.

⁴² Agus AP, "Lestarkan Tradisi Bahtsul Masail PCNU," Jawa Pos radarsemarang.id, 2023, <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/721377503/lestarikan-tradisi-bahtsul-masail-pcnu>.

⁴³ Syaifullah Ibnu Nawawi, "Masalah Haji Jadi Pembahasan Bahtsul Masail NU Demak," nu demak.or.id, 2018, <https://nu.or.id/daerah/masalah-haji-jadi-pembahasan-bahtsul-masail-nu-demak-DwMSj>.

Nabi Muhammad saw. Penggunaan nama Nabi dimaksudkan bahwa organisasi muhammadiyah dapat dikenal sebagai organisasi Islam yang menjadi pengikut Nabi Muhammad saw.⁴⁴ Muhammadiyah didirikan pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 atau 18 November 1912 sebagai respon dari berbagai saran sahabat dan murid-murid KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan lembaga Islam yang bersifat permanen.⁴⁵ Berpegang teguh pada al-hadits dan al-qur'an. Ulama muhammadiyah memiliki visi untuk memurnikan seluruh ajaran agama Islam dari praktik-praktik yang dianggap masih menyimpang serta menegakkan prinsip-prinsip agama Islam yang murni. Visi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat Islam.⁴⁶

Muhammadiyah membuat gerakan Islam yang ditunjukkan untuk para penganut golongan muhammadiyah saja, namun juga bergerak dan berjuang untuk menegakkan agama Islam demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴⁷ Muhammadiyah secara khusus memiliki tujuan untuk membangun masyarakat Islam yang baik namun juga memberikan manfaat luas serta membawa misi Islam *rahmatan lil alamin*.⁴⁸ Jaringan kelembagaan muhammadiyah terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan jamaah muhammadiyah. Sesuai dengan judul, pada penelitian ini peneliti fokus membahas Muhammadiyah Kabupaten Demak. Muhammadiyah Kabupaten Demak didirikan pada tanggal 1 April 1967 atau 21 Dzulhijjah 1386 H. Kantor PDM Kabupaten Demak terletak di Jl.

⁴⁴ Ibnu Abdil Bar Hafiz, "Upaya Muhammadiyah Dalam Pembinaan Moralitas Remaja Di Kecamatan Kotabumi Selatan," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, volume. 1, nomor. 1 (2019): hlm. 20.

⁴⁵ Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998). hlm. 105.

⁴⁶ Max Ki, "Muhammadiyah: Pengertian, Dan Sejarah Perkembangannya," umsu.ac.id, 2023, <https://umsu.ac.id/berita/muhammadiyah-pengertian-dan-sejarah-perkembangannya/>.

⁴⁷ Haedar Nashir, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, Dan Langkah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010). hlm. 48.

⁴⁸ Syifa, "Tugas Pokok Muhammadiyah Sebagai Organisasi Kemasyarakatan," muhammadiyah.or.id, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/tugas-pokok-muhammadiyah-sebagai-organisasi-kemasyarakatan/>.

Kyai Jebat No.7-9, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak. Pada kepengurusan tahun ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dipimpin oleh Drs. H. Suali MS dengan membawahi 9 pimpinan cabang muhammadiyah (PCM) kecamatan yang ada di Demak, dan 40 pimpinan ranting muhammadiyah (PRM) desa atau kelurahan yang ada di Demak. PDM kabupaten Demak memiliki 11 majelis yang dapat membantu jalannya kehidupan organisasi muhammadiyah. Salah satunya, majelis tarjih yang dijadikan sebagai pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat untuk menjawab persoalan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan menjadikan Islam sebagai sumber/dasar dari pemikiran, moral dan praktis sosial. Majelis tarjih dapat dikatakan sebagai majelis yang didalamnya mengkaji pemikiran para mujtahid.⁴⁹ Majelis tarjih diadakan karena respon dari kebutuhan internal yang semakin berkembang seperti timbulnya perselisihan paham tentang masalah keagamaan seperti fiqh.⁵⁰ Dikutip dari web muhammadiyah, majelis tarjih muhammadiyah sudah sering mengkaji mengenai hukum dari permasalahan ibadah haji yang masih diperdebatkan seperti hukum badal haji, kiat-kiat haji mabrur, hukum arisan haji, hukum miqat jemaah haji Indonesia, dan masih banyak lagi, namun belum adanya pembahasan mengenai *takararalhaji*. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana pandangan ulama muhammadiyah khususnya PDM Kabupaten Demak dalam memandang *takararalhaji*.

3. Gambaran Umum Ulama IPHI Kabupaten Demak

IPHI atau kepanjangan dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan salah satu organisasi Islam yang memiliki sifat independent, berpegang teguh pada akidah Islam dan berasas pancasila. IPHI lahir pada

⁴⁹ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'* (Bangil: Al-Izzah, 2001). hlm. 179.

⁵⁰ Hafiz, "Upaya Muhammadiyah Dalam Pembinaan Moralitas Remaja Di Kecamatan Kotabumi Selatan." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung* (UIN Raden Intan Lampung, 2019). hlm. 20.

tanggal 22 Maret 1990 atau 24 Sya'ban 1410 H dengan latar belakang sebagai berikut:

- a. Merubah dan meningkatkan pemahaman, pengalaman ajaran syariat Islam, keimanan, ketaqwaan, dan kehidupan keagamaan menjadi lebih baik positif sebagai perwujudan haji mabrur bagi umat yang telah menunaikan ibadah haji.
- b. Menyeimbangkan kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi dengan menyadari bahwa segala yang dilakukan di dunia merupakan bekal untuk kehidupan di akhirat.
- c. Berkomitmen dengan umat Islam yang telah menunaikan haji bersama negara untuk membangun bangsa dan negara dengan lebih kuat daripada kondisi sebelumnya.⁵¹

Latar belakang tersebutlah yang membuat IPHI mendirikan himpunan permanen para alumni jemaah haji dari seluruh wilayah Indonesia yang meliputi daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa serta perwakilan di Luar Negeri.⁵² IPHI melakukan pembinaan pada alumni haji dengan mengadakan perkumpulan acara silaturahmi untuk mempererat ukhuwah. Perkumpulan tersebut nantinya selain mempererat ukhuwah, juga dapat meningkatkan keimanan dan menjadi haji seperti yang dikatakan oleh KH Masykuri salah satu pengurus IPHI yang berada di Demak.⁵³

Demak sendiri memiliki IPHI yang terletak di Jl. Kauman II, RW 7, Jogoloyo, Kecamatan/Kabupaten Demak dengan diketuai oleh Drs. H. Wakiyo, S.H, M.S.I, M.Kn.⁵⁴ IPHI Demak selalu menggelar acara

⁵¹ Suci Muhariani Putri, "Metode Bimbingan Manasik Haji Yang Dilakukan IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Tampar," *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). hlm. 36-37.

⁵² PP IPHI, *Mengenal Lebih Dekat Pesaudaraan Haji* (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, 2010). hlm. 3.

⁵³ Ihsanul Fikri, "IPHI Kecamatan Kebon Agung Adakan Silaturahmi Dan Pengajian," *Babad.id*, 2022, <https://www.babad.id/berita/pr-3643749881/iphikcamatankebonagungadakan-silaturahmi-dan-pengajian>.

⁵⁴ Agus AP, "H Wakiyo Terpilih Ketua IPHI Demak," *Jawa Pos radarsemarang.id*, 2022, <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/721400774/h-wakiyo-terpilih-ketua-iphidemak>.

silaturahmi yang dilakukan setiap 35 hari sekali saat jatuh pada minggu pon dalam perhitungan kalender jawa yang dilakukan bergilir ke berbagai desa di Demak.⁵⁵ Silaturahmi tersebut merupakan ajang pembahasan permasalahan yang dikeluhkan oleh alumni haji, pengajian, dan pemberian bimbingan untuk meningkatkan keimanan. Selain itu, IPHI juga membantu mengelola bimbingan manasik yang dibawah oleh Kementerian Agama. Organisasi IPHI ini cocok dijadikan sumber data dalam penelitian karena organisasi ini mengedepankan pemikiran dan perlakuan seseorang terkhusus yang sudah melaksanakan ibadah haji agar tidak salah dalam bertindak.

4. Gambaran Umum Ulama MUI Kabupaten Demak

Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disingkat dengan MUI merupakan lembaga Islam didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M, lembaga ini mewadahi para ulama, zuma, serta cendekiawan Islam dalam mengayomi, membina dan membimbing umat Islam yang ada di Indonesia.⁵⁶ MUI mempunyai tugas pokok yaitu membantu pemerintah dalam menyelesaikan problem yang berkaitan dengan kemaslahatan umat diantaranya, mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk makanan dan minuman, menentukan kebenaran suatu aliran agama Islam, dan problem lainnya yang berhubungan dengan masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya.⁵⁷

MUI memiliki komisi fatwa yang dikenal dengan istilah penentu sebuah keputusan/ketetapan, nasihat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau terjamin otoritasnya (MUI) sebagai respon terhadap problematika yang dikemukakan oleh *mustafti* atau penanya yang tidak berhubungan dengan MUI.⁵⁸ Komisi fatwa dan hukum Majelis Ulama

⁵⁵ Fikri, "IPHI Kecamatan Kebon Agung Adakan Silaturahmi Dan Pengajian."

⁵⁶ Irfan S Berutu, "Peran Majelis Ulama (MUI) Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Dairi" (UIN Sumatera Utara Medan, 2020). hlm. 16.

⁵⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 247.

⁵⁸ Hasni, "Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa IAIN Parepare)," *Skripsi IAIN Parepare* volume. 53, nomor. 9 (2019): hlm. 15.

Indonesia dianggap sangat penting, karena peran dari komisi ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang selalu muncul dan bertambah rumit atau kompleks yang terjadi pada umat Islam Indonesia. Komisi ini mempunyai tanggung jawab besar dikarenakan mengandung resiko berat yang nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT sebab komisi fatwa menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkan dengan berpatokan kitab usul fiqh, dan mengedepankan adab (kode etik).⁵⁹

MUI memiliki perjalanan panjang yang berusaha untuk bimbingan kepada umat Islam, mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik, serta menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa.⁶⁰ Perjalanan yang dilalui MUI tersebut membuat MUI menghadirkan pimpinan MUI di seluruh Kota maupun Kabupaten dalam kenegaraan Indonesia agar dapat berkoordinasi dengan baik ketika terjadi kemaslahatan umat. Salah satu MUI yang masih aktif dalam memberikan dakwahnya yakni MUI Kabupaten Demak yang diketuai oleh Drs. KH. A. Ghozali Ihsan, M.S.I dengan beralamatkan di Masjid Agung Demak, Jl. Sultan Fattah No. 57 Demak.

MUI Kabupaten Demak pada saat ini sedang gencar-gencarnya membangun kader aktif untuk memberikan dakwah melalui sosial media, dimana dakwah tersebut biasanya memberikan pemahaman terkait hukum-hukum Islam maupun hukum yang berkaitan dengan fenomena permasalahan zaman sekarang yang masih diperdebatkan sebagai bentuk memperkokoh pemahaman Islam di Kabupaten Demak.⁶¹ Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan bahwa MUI Kabupaten Demak dapat memberikan

⁵⁹ Imam Masykoer Ali, *Himpunan Fatwa MUI, Departemen Agama RI* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003). hlm. 7.

⁶⁰ I Yulistiana, "Respon Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Regulasi Bernuansa Agama," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 39.

⁶¹ Hasan Hamid, "Tuntutan Zaman, MUI Demak Ajak Kader Ulama Aktif Dakwah Di Media Sosial," *suaramerdeka.com*, 2022, <https://www.suaramerdeka.com/semarang-ray/pr-044294464/tuntutan-zaman-mui-demak-ajak-kader-ulama-aktif-dakwah-di-media-sosial>.

pandangannya mengenai *takrarahajj* yang sesuai dengan pedoman fatwa MUI.

B. INFORMAN NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK

Informasi pada penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara bersama Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, IPHI, Dan MUI Kabupaten Demak antara lain sebagai berikut:

a. Informan Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak

Informan yang tergabung dalam organisasi masyarakat nahdlatul ulama Kabupaten Demak terdiri dari 2 tokoh:

1. K. Habibullah Muhson, S. Pd.

Beliau merupakan ketua Lembaga Bahsul Masail dalam kepengurusan PCNU Kabupaten Demak yang mengemban pendidikan mulai dari MTs Matholiul Falah Jali lanjut sebagai santri dalam pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri, kemudian lanjut pendidikan perguruan tinggi di SETIA Walisembilan Semarang.

2. Ibnu Mas'ud

Informan tersebut merupakan bagian dari Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Demak. Beliau memulai pendidikannya pada MI Raudlatul Muallimin Wedung, MTs Raudlatul Muallimin Wedung, SMA 1 Teladan Jakarta, dilanjutkan pondok pesantren at-Tanwir Wedung, pondok pesantren Salafi Al-Quswa Magelang dan pondok pesantren Al-Hidayah Temuroso Demak. Sekarang beliau masih kuliah di STAI Demak jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

Dilihat dari latar belakang pendidikan yang telah dilalui informan PCNU Kabupaten Demak, dapat dipahami bahwa beliau-beliau mempunyai pemahaman tinggi pada bidang ilmu agama yang didapatkan dari riwayat pendidikannya sebagai santri-santri pada

beberapa pondok pesantren di Indonesia. Kematangan ilmu agama beliaulah yang dapat membuat informan memiliki pemahaman dan dapat menjawab penelitian ini mengenai hukum-hukum pada ibadah haji khususnya mengenai pelaksanaan pengulangan ibadah haji.

b. Informan Muhammadiyah Kabupaten Demak

1. Nor Ahwan, Lc.

Informan tersebut merupakan seseorang yang giat dalam mendalami ilmu agama. Beliau memulai pendidikannya di SD Negeri Kenduren yang lulus pada tahun 1992 dan tahun 1995 melanjutkan pendidikannya di MTS Muhammadiyah Al Manar. Beliau juga mengenyam bangku pendidikan di pondok pesantren Darussyahadah Boyolali dengan melanjutkan pendidikan formalnya pada MA Muhammadiyah Klaten yang lulus pada tahun 2000, setelah itu beliau melanjutkan pendidikan S1 pada Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang lulus pada tahun 2004. Sekarang ini beliau berwenang sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Demak.

2. Mubaligh, S. Sy., S. H. I.

Beliau merupakan seseorang tokoh dalam PDM Kabupaten Demak yang telah menyelesaikan pendidikan SD Negeri Kenduren, MTs Muhammadiyah Al Manar Kenduren, MAN 2 Kudus dan melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Yogyakarta dan Universitas Islam Sultan Fatah Semarang. Sekarang ini beliau menjabat sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, dapat dipahami bahwa beliau merupakan tokoh yang ahli pada bidang agama yang didasari oleh riwayat pendidikannya. Berbekal lulusan universitas terbaik di Mesir serta lulusan pemikiran Islam, membuat penulis yakin bahwa informan tersebut dapat sudah mumpuni dalam

menjawab pertanyaan yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

c. Informan IPHI Kabupaten Demak

1. Drs. H. Wakiyo, S.H., M.S.i., M.Kn

Informan yang tergabung dalam organisasi masyarakat Islam IPHI Kabupaten Demak tersebut merupakan tokoh yang gemar menimba ilmu pendidikan dan mencari banyak pengalaman. Beliau memulai pendidikannya pada jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 pada 2 jurusan yang linier dengan jurusan S1 beliau yakni jurusan Administrasi Publik dan Jurusan Kenotariatan. Beliau memiliki relasi yang cukup luas, selain itu beliau pernah menjabat sebagai Ketua Komite disalah satu sekolah negeri di Demak dan selama menjabat beliau pernah berhasil membawa nama baik sekolah tersebut serta pernah mendapatkan sponsor mobil dari produk air mineral. Saat ini beliau sedang memegang amanah besar dengan menjabat sebagai Ketua IPHI Kabupaten Demak.

2. H. Suyono, S.Pd., M.S.i

Beliau merupakan salah satu kepercayaan yang menjabat sebagai Sekretaris IPHI Kabupaten Demak. Informan tersebut telah menempuh pendidikan S2 di bidang pendidikan sains.

Latar belakang pendidikan yang telah penulis tuliskan terlihat bahwa informan pada IPHI Kabupaten Demak memiliki informan yang luar biasa karena selalu merasa harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya, hal tersebut terlihat dari riwayat pendidikan Drs. H. Wakiyo, S.H., M.S.i., M.Kn yang mengejar pendidikannya sampai mendapatkan double degree pada jenjang pendidikan magisternya. Sejalan dengan H. Wakiyo, H. Suyono juga telah mencapai jenjang pendidikan S2. Hal tersebut yang membuat

penulis yakin bahwa dengan tingginya ilmu beliau, beliau dapat menjawab pertanyaan yang penulis ajukan serta dapat membantu memberikan pemahaman pada pembaca terkait pengulangan ibadah haji.

d. Informan MUI Kabupaten Demak

1. KH. Abdul Rosyid

Beliau merupakan Ketua Fatwa pada organisasi masyarakat Islam MUI Kabupaten Demak. Dalam pendidikannya, beliau pernah mengenyam pendidikan di SD Ruwit, MTs Jogoloyo Demak, Serta menjadi santri pada pondok pesantren Jogoloyo Demak. Tak cukup sampai disitu, beliau juga melanjutkan menimba ilmu Islam pada pondok pesantren Sarang Rembang.

2. KH. Moh. Afif Zuhri, S. Pd. I.

Informan tersebut merupakan anggota Komisi Fatwa pada kepengurusan MUI Kabupaten Demak. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya di Perguruan Islam Khoiriyyah Kajen MMargoyoso Pati pada tahun 1983 dan menjadi santri di beberapa pondok pesantren diantaranya, PP Al Amin Babalan Wedung Demak, PP Al Falah Mranggen Demak, PP Bustanutholibin Kajen Margoyoso Pati, PP Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dan PP Darul Ulum Al Syariyyah Cirebon.

Latar belakang pendidikan yang terlihat pada informan MUI tersebut, terlihat bahwa mereka kebanyakan mempunyai latar belakang yang lebih condong pada pendidikan Islam, hal tersebut terlihat bahwa informan mengenyam pendidikan dengan satuan pendidikan berbasis agama. Selain itu terlihat pula informan menjadi santri pada beberapa pondok pesantren besar di Jawa Tengah. Dengan ilmu-ilmu agama yang telah dipelajari oleh para informan, penulis percaya bahwa beliau dapat memberikan pandangannya mengenai pengulangan ibadah haji.

C. DATA ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi mendapati informasi yang dapat menjawab rumusan masalah. Informasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. DATA ULAMA NADHLATUL ULAMA MENGENAI TAKRARALHAJJ

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah memberikan forum untuk diskusi dalam memecahkan permasalahan yang mana masih diragukan atau diperdebatkan oleh masyarakat. Nahdlatul Ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini sudah memahami dan menguasai pembahasan ibadah haji jadi mereka dapat menjelaskan mengenai *takraralhaji*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak K. Habibullah Muhson selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail dan Ibnu Mas'ud selaku sekretaris Lembaga Bahtsul Masail yang menyebutkan tidak ada kewajiban haji setelah melakukan ibadah haji yang pertama, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Ibadah haji wajib hukumnya sekali dalam seumur hidup dan untuk seterusnya itu dihukumi sunah.”⁶²

“Haji hukumnya wajib sekali seumur hidup untuk haji ke dua, tiga dan seterusnya hukumnya sunah.”⁶³

Selain menanyakan hukum dari pengulangan haji, penulis juga menanyakan pemahaman informan tentang makna dari pengulangan haji. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Pengulangan haji ada kalanya haji yang pertama tidak terpenuhi rukun atau wajibnya haji maka diulangi

⁶² Wawancara bersama K. Habibullah Muhson, S. Pd. pukul 12.44

⁶³ Wawancara bersama Ibnu Mas'ud pukul 10.13

dalam haji selanjutnya. Itu masih dikatakan haji wajib. Maka *takraralhaji* itu ketika dia sudah melakukan haji wajib dan melakukan haji sunah untuk yang kedua, ketiganya.”⁶⁴

“Sebenarnya prosedur pengulangan ibadah haji kategori sunah secara hukumnya karena haji wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. *Marratan* itu ya sekali seumur hidup. Jadi ketika seseorang itu sudah melakukan ibadah haji, maka untuk kedua, ketiga dihukumi sunah. Makanya dari pemerintah khususnya Kemenag membatasi prosedur pengulangan haji meskipun mampu ataupun sudah haji nanti kuotanya agak dibelakangkan. Dasar hukum istinbathnya sesuai dengan kaidah fikiyah *almutaadi afdholu minal qashir*. Maksudnya ibadah yang sifatnya memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang sifatnya hanya memberikan kemanfaatan pada pribadi seseorang.”⁶⁵

Selain menanyakan makna dari pengulangan haji dari masyarakat yang mengulang haji, penulis juga menanyakan pendapat informan tentang masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Jadi andaikan ditimbang secara taraf keagamaan fikih, ibadah yang memberikan keuntungan atau kemanfaatan kepada orang lain ibaratnya ada tetangga, kerabat yang membutuhkan untuk dibantu secara sosial Punya uang 25 juta dia bisa mendaftar haji. Maka bagaimana secara hukum fikih? Lebih baik uang tersebut didonasikan kepada yang lebih membutuhkan karena mereka belum tentu makan setiap hari, belum tentu mempunyai pakaian yang layak dipakai daripada pergi haji yang kedua, ketiga kalinya.”⁶⁶

“Secara hukum asal haji dan sedekah sama-sama ibadah. Makanya ada satu pertanyaan kenapa haji itu sama-sama ibadah kok cukup sekali dalam seumur hidup, kemudian ibadah yang lain seperti sholat, puasa itu berkali-kali. Ya karena ibadah haji berbeda dengan ibadah lainnya.

⁶⁴ Wawancara bersama K. Habibullah Muhson, S. Pd. pukul 12.44

⁶⁵ Wawancara bersama Ibnu Mas'ud pukul 10.13

⁶⁶ Wawancara bersama Ibnu Mas'ud pukul 10.13

Salah satu pendapat ulama Syekh al Mujdarimi dalam kitab Bujairomi al Khotib itu Karya Imam Syekh Bujairimi yang termasuk ulama syafiiyah karena memang haji itu termasuk *rahmat lillah*. Disamping itu, ibadah haji itu lebih berat *masyaqohnya* dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kalo ditafsirkan dalam 1 qoul maka akan memberatkan umat Nabi Muhammad. Kita ketahui lebih baik mana antara shodaqoh dengan mengulangi haji? Kita perbandingkan sajalah...artinya begini, shodakoh itu ada wajib dan sunah, ada zakat maal, zakat fitrah. Tapi ada kutipan lain dari Imam Syafii yang mengatakan kewajiban shodakoh itu lebih baik dari kewajiban haji dan kesusahan galangan dana sosial itu lebih utama daripada haji. Maksudnya mengulang haji dengan membantu saudara yang membutuhkan yang manfaatnya *brentek* itu lebih afdhol daripada manfaat untuk pribadi.⁶⁷

Selain menanyakan pendapat informan tentang masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup, penulis juga menanyakan mengenai dampak dari pengulangan haji. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Pemerintah kan itu ada kebijakan bagi yang mau melakukan haji kedua, ketiga kali ada jangka masa tunggunya, 5 tahun atau 10 tahun kalo engga salah. Tidak termasuk dalam dampak masa tunggu yang semakin lama. Itu hanya sebagian kecil. Dampak dari masa tunggu yang semakin lama disebabkan adanya minat antusias keinginan dari masyarakat Muslim Indonesia itu sangat kuat. Antara kuota yang telah diberikan Arab Saudi dengan banyaknya jumlah minat masyarakat tidak setara, lebih banyak dan kuat dari minat masyarakat.”⁶⁸

“Salah satu dampak dari adanya pengulangan yaa...*waiting list* semakin lama itu jelas banget. Makanya ada keputusan kebijakan Kemenag. Kalo ada orang yang sudah mendaftar kemudian mendaftar lagi itu namanya terdeteksi, untuk kesekian kali mungkin bukan prioritas. Sekarang yang jadi prioritas yaitu lansia, kedua belum pernah

⁶⁷ Wawancara bersama K. Habibullah Muhson, S. Pd. pukul 12.44

⁶⁸ Wawancara bersama K. Habibullah Muhson, S. Pd. pukul 12.44

mendaftar ibadah haji. Adanya penegasan dari keputusan pemerintah mengenai pembatasan pengulangan haji sebagai pemerataan, pemerintah dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. dari informasi yang saya dapatnya sebenarnya yang menjadikan kuota semakin lama itu adanya dana talangan. Dana talangan katakana sekarang *budget* 5 juta itu bisa mendapatkan kursi dengan adanya angsuran. Belum adanya dana talangan itu masih *standar*.”⁶⁹

2. DATA ULAMA MUHAMMADIYAH MENGENAI TAKRARALHAJJ

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat mengatakan bahwa mereka kurang tahu apakah masyarakat yang menunaikan ibadah haji secara berulang memiliki pemahaman mengenai hukum haji tersebut atau tidak, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nor Ahwan, Lc. yang menyebutkan sebagai berikut:

“Saya sendiri tidak tahu persis mbak untuk mereka tahu hukumnya atau tidak. Seharusnya sudah pada tahu kalau haji ke 2 dan seterusnya itu hukumnya sunah. Tentunya kalo mereka mau menunaikan ibadah haji ada bimbingan toh atau ikut kajian dari para Ulama.”⁷⁰

Selanjutnya ulama muhammadiyah menjelaskan pemahaman mereka mengenai pengulangan ibadah haji yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Menurut saya pengulangan haji sah-sah saja karena hadis Nabi juga menyampaikan secara makna haji lebih dari satu kali itu sunah dan tidak ada larangan dari syariat mengenai pengulangan haji. Tidak masalah asalkan tidak berakibat yang tidak baik sisi lain artinya tidak bertentangan dengan hal lain atau minimal tidak ada faktor-faktor yang menjadikan pengulangan haji menjadi tidak tepat.”⁷¹

“Haji yang wajib dilaksanakan Muslim yang mampu untuk melaksanakannya satu kali seumur hidup, sementara untuk kedua, ketiga kalinya sunah. Pengulangan itu ketika mereka telah melakukan sebelumnya. Pengulangan haji

⁶⁹ Wawancara bersama Ibnu Mas’ud pukul 10.13

⁷⁰ Wawancara bersama Nor Ahwan, Lc pukul 08.47

⁷¹ Wawancara bersama Nor Ahwan, Lc pukul 08.47

menurut sebagian besar ulama, hukumnya sunah pada dasarnya disebutkan dalam hadist Nasai, hadits Abu Dawud, hadits-hadits lain oleh Abu Hurairah, Harun bin Abbas itu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya apakah setiap tahun ya Rasulullah wajib haji, kemudian ditanya sekali lagi dan Rasulullah menjawab kalau saya mewajibkan mesti akan memberatkan, akhirnya bisa disimpulkan bahwasannya haji yang wajib adalah sekali seumur hidup selebihnya adalah sunah. Itu yang dimaksud dengan makna tikkar.”⁷²

Selanjutnya selain menjelaskan pemahaman informan mengenai makna yang dilakukan masyarakat dalam mengulangi pelaksanaan ibadah haji. Penulis juga menanyakan pendapat informan tentang masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kalo ada jamaah yang seperti itu ya perlu diberitahu karena mengulangi haji lebih sekali dalam kondisi saudara, kerabat, tetangga sekitarnya masih membutuhkan bantuan itu seyogyanya dipertimbangkan bahkan diurungkan. Mana mungkin melihat saudara kerabat kelaparan butuh bantuan malah mengulangi haji. Rasulullah sendiri menegur orang yang mengulang haji dikondisi tetangganya kelaparan.”⁷³

“Minat dari jamaah semakin tinggi sampai melebihi batas kuota yang diberikan sehingga masa tunggu sampai 30 tahun lebih. Terkait dengan hal ini maka di muhammadiyah khususnya di majelis ini disebutkan kalau kita atau pemerintah tidak membuat regulasi yang membuat orang itu supaya tidak bisa haji berkali-kali maka tentu ini akan mendholimi orang yang belum pernah berhaji tapi dia pengen. Maka menurut muhammadiyah sudah tepat lah kalau pemerintah membuat regulasi orang yang sudah pergi haji tidak boleh mendaftar kecuali setelah jeda 10 tahun, jadi kalau sudah pulang haji mau daftar lagi ya tunggu 10 tahun, kecuali orang-orang yang diutus untuk menjadi petugas haji dengan kompetensi tertentu. Terkait orang yang kepengen mengulangi hajinya atau umrohnya itu..... dalam sisi lain seperti halnya meninggalkan saudara atau kerabat yang lebih

⁷² Wawancara bersama Mubaligh, S. Sy., S.H.I, pukul 11.29

⁷³ Wawancara bersama Nor Ahwan, Lc pukul 08.47

membutuhkan, dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih bahwasanya hukum dari haji dikaitkan dengan tafsir surat al-Maun. Maka Muhammadiyah mengatakan wajib hukumnya mendahulukan orang *istitaah* yang mau melaksanakan haji wajibnya dan bagi yang sudah pernah berhaji hendaknya memprioritaskan penerapan ajaran al maun yaitu berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dan penyantunan mereka yang dhuafa.”⁷⁴

Selain menanyakan pendapat informan tentang masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup, penulis juga menanyakan mengenai dampak dari pengulangan haji. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Adanya dana talangan haji, menurut saya dana talangan orang banyak mengatakan itulah sumber masalahnya antrean haji menjadi semakin panjang. Jadi artinya begini orang yang belum mampu akhirnya dia dimampukan dengan dana talangan itu akhirnya kan semacam dipaksa atau memaksakan diri, dan tidak sedikit juga orang yang sudah waktunya ngangsur tapi akhirnya tidak bisa ngangsur jadi malah nyicil dengan keberatan, nah akhirnya membuat antrean menjadi panjang dan itu terbukti akhirnya kan ditiadakan, Jadi tidak boleh lagi ada dana talangan. Jadi dengan keterangan itu dana talangan masih kategori memaksakan orang yang ada diluar kemampuan itu, belum mampu namun dipaksakan. Betul atau tidak betul begitulah kenyataannya, jadi orang yang sudah nabung dirumah sekian lama targetnya 2 tahun daftar haji tapi tiba-tiba dibuka dana talangan akhirnya daftar maka semakin meningkat antreannya meskipun itu bukan satu-satunya sebab tapi orang banyak menyebutkan itu menjadi penyebab.”⁷⁵

“Antrean yang semakin panjang belum tentu juga disebabkan adanya pengulangan bisa dari pendapatan masyarakat yang cukup meningkat disertai kesadaran akan kewajiban haji.”⁷⁶

⁷⁴ Wawancara bersama Mubaligh, S. Sy., S.H.I. pukul 11.29

⁷⁵ Wawancara bersama Mubaligh, S. Sy., S.H.I. pukul 11.29

⁷⁶ Wawancara bersama Nor Ahwan, Lc pukul 08.47

3. DATA ULAMA IPHI MENGENAI TAKRARALHAJJ

Organisasi IPHI berperan dalam mengorganisir alumni jamaah haji untuk ikut serta dalam menjaga kemabruran haji, pada hal ini IPHI Kabupaten Demak memberikan informasi hasil wawancara berupa informan pemahaman beliau tentang hukum pengulangan haji, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Pengulangan haji diperbolehkan seperti halnya plat nomor kendaraan atau SIM yang sudah lama perlu adanya pembaharuan. Kalo ibadah haji dibatasi atau dipatok itu tidak bagus justru pemerintah harus menyelesaikan pr-pr yang masa tunggunya sangat lama karena kedepan nantinya tidak ada ibadah haji yang berusia muda. Sekarang daftar umur 30 tahun masa tunggu 35 tahun jadi tidak ada haji usia muda maka saya setuju dengan adanya pengulangan. Setidaknya tidak 10 tahun tapi 5 tahun sudah bisa mengulang hajinya kalo dibatesi atau dipatok nanti kena denda harus bayar itu sama dengan pembatasan terhadap ibadah.”⁷⁷

“Pengulangan haji dalam rangka keberangkatan haji yang sudah berkali-kali itu, pada prinsipnya dia adalah tidak tahu, namun pada kemantapan berfikirnya bahwa kesempatan beribadah kalo bisa kan tidak hanya sekali karena pergi sekali merasa kurang puas, akhirnya pergi dua kali, tiga kali. Nah hal tersebut semata-mata karena memang kemauan dalam rangka upaya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.”⁷⁸

Selanjutnya ulama IPHI juga memberikan pendapat beliau mengenai makna pengulangan haji, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Bagi saya itu adalah kesempurnaan barangkali pada rangkaian kegiatan haji itu ada hal yang belum terpenuhi lah mungkin ada yang ingin disempurnakan pada haji berikutnya, yang kedua mungkin ingin selalu mendekatkan diri pada Allah SWT yang semakin lebih dekat dan berulang-ulang tidak hanya cukup sekali saja, minimal dua hal itu.”⁷⁹

⁷⁷ Wawancara bersama Drs. H. Wakiyo, S.H., M.Si., M.Kn pukul 12.50

⁷⁸ Wawancara bersama H. Suyono, S. Pd., M.Si pukul 09.42

⁷⁹ Wawancara bersama Drs. H. Wakiyo, S.H., M.Si., M.Kn pukul 12.50

Berdasarkan makna yang telah dipaparkan, IPHI Kabupaten Demak juga menerangkan pendapat beliau mengenai masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Rata-rata memang dampak nilai dari orang yang berhaji itu IPHI sendiri bagaimana menerapkan konsep bahwa haji yang mabrur itu harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, artinya dari pada untuk mendaftar haji tambah-tambah malah lebih baik untuk itu apa ya... membantu kalau ada yang masih mengalami kemiskinan, keluarga yang putus sekolah, keluarga yang mungkin sudah tidak mampu. Namun itu masalah tersebut masih kecil sekali meskipun diagama sudah disyariatkan bahwa *nuwun sewu* nilai dampak atau pahala itu akan memiliki dampak lebih dengan kepedulian sosial daripada kita mengulang ibadah haji. Namun itu masih belum membudaya. Artinya lebih *trend* saya kalau tiga, atau 4 kali atau 5 kali menunaikan ibadah haji dibanding nilai-nilai itu. Memang sebagaimana kalangan ada yang sudah berpemikiran tidak hanya haji tapi juga umrah. Daripada berulang-ulang kali berumrah maka cukup biaya-biaya yang untuk menunaikan umrah ini kita pasarkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.”⁸⁰

“Persepsi kalo punya uang lebih baik untuk diri sendiri untuk mengulang haji itu kadang kala dampak sosial itu berpengaruh, andaikan kok dampak sosialnya itu sudah ada yang memulai dan insyaallah nanti akan bisa menuju kesana namun di lingkungan itu kan khususnya untuk diwilayah jawa yo wilayah Indonesia lah khususnya, itu kan memang oh sudah haji empat kali tiga kali tidak ada, oh ini sudah menyumbang atau sudah mendirikan yayasan anak yatim atau sudah membantu beda kadangkala masih ada sekat-sekat mendet yang semacam itu.”⁸¹ Lanjut Beliau.

Selain pendapat bahwa adanya masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan

⁸⁰ Wawancara bersama H. Suyono, S.Pd., M.Si pukul 09.42

⁸¹ Wawancara bersama H. Suyono, S.Pd., M.Si pukul 09.42

butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Penulis akan menjabarkan dampak dari pengulangan haji. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Panjangnya *waiting list* tidak disebabkan oleh pengulangan haji. Dulu orang daftar haji tidak ada begitu. Misal tahun 2001 pulang kemudian daftar lagi tahun 2002, 2003 daftar lagi tidak ada pembatasan hanya sekarang saja yang ada pembatasan. Saya pikirnya mungkin ada “sesuatu” dalam pengelolaan itu bisa yang mengakibatkan *waiting list*nya terlalu jauh. Misal setingkat kemenag bisa melakukan lobi dengan kementerian haji dan umroh Arab Saudi untuk meminta kuota. Kuota ini baru 10% dari jumlah jamaah haji seluruh dunia. Padahal warga Indonesia mayoritas beragama Muslim. Jadi kuota harusnya dari presentasi jumlah jamaah Muslim setiap negara bukan seluruh dunia.”⁸²

“Saya setuju dengan adanya pengulangan karena terkadang seseorang merasa dalam hajinya yang pertama kurang sempurna, merasa kurang belum bisa menjaga kemabruran sepanjang akhir hayatnya. Akhirnya ketika mau melaksanakan ibadah haji dibatasi malah menjadi terhalang tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bagi saya, pembatasan pengulangan dalam keputusan dirjen perlu dibenahi. Seharusnya diberikan keleluasaan bisa saja dimulai dari yang baru lahir bisa langsung didaftarkan haji, tidak perlu menunggu punya KTP atau berumur 12 tahun supaya nantinya orang yang menunaikan ibadah haji tidak berusia lanjut usia semua.”⁸³

“Yang jelas dari kebijakan pemerintah ini kan sekarang sudah mengatur itu ada durasi waktunya minimal boleh mengulang 10 tahun. Itu artinya kan dengan kegiatan tersebut akan mengganggu kuota yang telah berjalan itu karena banyak orang yang memang seharusnya cukup sekali tapi ingin mendua kali atau mentiga kali sehingga akan menambah kuota jumlah antrean yang semakin panjang.”⁸⁴

“Salah satunya adalah dampak dari beliau-beliau yang sudah berhaji ingin berhaji kembali, aspek salah satunya itu kan dari animo masyarakat semakin sadar

⁸² Wawancara bersama Drs. H. Wakiyo, S.H., M.Si., M.Kn pukul 12.50

⁸³ Wawancara bersama Drs. H. Wakiyo, S.H., M.Si., M.Kn pukul 12.50

⁸⁴ Wawancara bersama H. Suyono, S.Pd., M.Si pukul 09.42

beribadah semakin kuat, kemudian ekonominya semakin mapan sehingga nilai-nilai sosial juga akan semakin meningkat karena ‘oh ini tetangga saya sudah berhaji’, artinya sama-sama memiliki nilai-nilai ibadah yang kuat. Satu sisi didukung perekonomian yang cukup, biaya yang sudah ada dan mumpung masih muda masih kuat. Lalu kalau bicara tentang dana talangan haji itu kan memang berpengaruh tapi tidak terlalu besar. Yang jelas motivasi yang kedua karena kemampuan perekonomian yang meningkat sehingga itu yang justru menambah kuota pendaftar itu semakin meningkat.”⁸⁵

4. DATA ULAMA MUI MENGENAI *TAKRARALHAJJ*

MUI memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman kepada masyarakat agar lebih paham mendalami agama Islam namun bukan sekedar agamanya saja tetapi makna dan implementasinya dalam hubungan bermasyarakat. Pada hal ini, MUI Demak sebagai informan memberikan pendapatnya bahwa hukum dari pengulangan haji itu sunah, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Berkaitan dengan *takraralhaji* dimana sekarang orang berbeda pendapat hukum karena lamanya masa tunggu haji sehingga membuat hukum ini harus disikapi karena dalam Islam kan yang namanya hukum itu bisa berubah sesuai ilatnya *alhukmu yanduru maa ilatihi*. Kalo menurut saya pribadi, saya lebih cenderung masalah ini bisa dibagi beberapa masalah. Karena haji itu sendiri merupakan kewajiban bagi orang yang sudah *istataah* tapi hukum yang sesungguhnya kewajiban haji itu sekali dalam seumur hidup. Kemudian maraknya orang yang pergi haji sehingga membuat daftar tunggu semakin lama tapi kita bisa menuup kemungkinan bahwa orang yang mampu berhaji berkali-kali juga tidak bisa kita cegah. Karena ini juga tuntutan syariat. Jadi menurut pendapat saya, ini *taadub* dengan syariat Rasulullah, bahwa Rasulullah itu melakukan ibadah haji seumur hidupnya hanya tiga kali, dua kali sebelum hijrah ke Madinah dan sekali setelah hijrah ke Madinah sekaligus haji *wada* serta empat kali umrah. Ini menjadi sunah bagi umat Rasulullah.”⁸⁶

⁸⁵ Wawancara bersama H. Suyono, S.Pd., M.Si pukul 09.42

⁸⁶ Wawancara bersama KH. Moh Afif Zuhri, S. Pd. I. pukul 10.31

Selain hukum haji, ulama MUI juga mengemukakan pandangan beliau terhadap pemahaman makna *takrarralhajj*, antara lain seperti berikut:

“Jika seseorang telah diberi kesempatan oleh Allah SWT *istitaah* sampai melakukan ibadah haji tiga kali tidak masalah tidak harus melihat bagaimana daftar tunggu begitu panjangnya. Karena tidak ada syariatnya. Ibadah haji yang sekali, kedua, ketiga kali ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Jika tidak bisa karena banyaknya antrean kemudian *takrarralhajj* dihukumi haram itu saya kurang sependapat. Walaupun ada sebagian yang sependapat seperti itu, karena apa... ini *taadub* pada syariatnya Rasulullah dan ibadah haji kedua, tiga ada keunikan tersendiri. Haji pertama dalam hadis *man hajja hajatan faqad hajja haqqa* orang itu menunaikan haji sekali maka dia telah menunaikan kewajibannya. *Wa man hajja tsaniatan dayana robbahu* siapa yang menunaikan ibadah haji kedua maka dia telah memberikan utang atau pinjaman kepada Allah. Artinya dia telah menyimpan pahala yang luar biasa besarnya kapan saja bisa menuntut atau menagih. *Wa man hajj tsalitsatan harromallahu sya'rohu alannar* Allah mengharamkan rambutnya bahkan jasadnya dari api neraka. Ini fadhilah ibadah haji pertama, kedua dan ketiga. Haji yang sekali hukumnya fardhu atau wajib, kedua danketiga berlaku sunah atau dianjurkan. Apalagi ada hadis yang menerangkan *inna dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa bil wukuf arafah* sesungguhnya dosa itu jenisnya banyak tapi sekian banyak dosa ada dosa yang mungkin tidak terampuni oleh Allah kecuali dengan cara wukuf di Arafah. Ibadah haji bisa hukumnya wajib atau sunah berdasarkan ilatnya. Kemudian untuk ibadah haji yang lebih dari tiga kali bisa hukumnya makruh atau *khilaful awla*.”⁸⁷

“Hukum *takrarralhajj* mengulang haji bagi sebagaian orang yang pernah haji atau sudah gugur untuk hajinya hukumnya sunah. Adapun pemerintah mempunyai rancangan untuk membatasi haji bagi yang sudah pernah haji saya setuju dan hukumnya juga baik karena kalau orang yang sudah haji kemudian tidak berangkat lagi itu memberi peluang atau memberi kesempatan bagi mereka yang belum pernah haji untuk melaksanakan rukun haji yang kelima itu.

⁸⁷ Wawancara bersama KH. Moh. Afif Zuhri, S. Pd. I. pukul 10.31

Jadi pada dasarnya saya setuju dan bagus rencana pemerintah untuk membatasi haji hanya satu kali bagi individu yang bukan petugas dan pembimbing atau untuk pembina haji.”⁸⁸

“*Takrarralhaji* menjadi persoalan yang lagi dihadapi oleh pemerintah karena *waiting list* masing-masing provinsi rata-rata diatas 25 tahun. Kesempatan bagi pemula yang belum pernah berhaji itu gaada apalagi kalo baru pensiun kemudian daftar haji itu gaada kesempatan. Memang perlu adanya tips/solusi bagaimana yang sudah haji itu jangan berangkat lagi. Karena pertama animo atau minat masyarakat Indonesia untuk berangkat haji lebih besar daripada orang-orang Muslim di selain Indonesia, kedua kemampuan atau kemajuan ekonomi di Indonesia itulah yang menyebabkan Muslim di Indonesia juga ingin sekali untuk berangkat haji. Ketiga jumlah orang Indonesia itu terbesar di dunia jumlahnya Muslim menghitung pernegara bukan presentase, kalau presentasinya sekitar 80% atau 85% tapi kalau jumlahnya itu 221.000.000 lebih sehingga per 100 muslim diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji satu orang. Karena 221.000.000 maka yang berhak berangkat haji adalah 221.000 orang. Untuk tahun kemarin mendapatkan tambahan 8.000 jemaah. Nah itulah yang menyebabkan antrean karena memang ekonomi matang, Indonesia aman, dan ketaatan untuk melaksanakan perintah agama Islam Indonesia lumayan tinggi dan kuotanya juga terbanyak sedunia.”⁸⁹

Selanjutnya selain menjelaskan pemahaman informan mengenai makna yang dilakukan masyarakat dalam mengulangi pelaksanaan ibadah haji. Penulis juga menanyakan pendapat informan tentang masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kembali pada masalah *afdhal*. Kalo dibandingkan sunah haji yang kedua kan tetap lebih *afdhal* kepentingan orang lain. Dibandingkan haji kedua, ketiga, pahala dan manfaatnya lebih besar membantu sosial, membangun

⁸⁸ Wawancara bersama KH. Abdul Rosyid pukul 13.20

⁸⁹ Wawancara bersama KH. Abdul Rosyid pukul 13.20

pesantren. Ini lebih besar daripada *Dayana rabbahu*. Membangun pesantren bisa menciptakan alim ulama nilainya sudah tidak bisa diukur, dibayangkan dengan haji kedua dan ketiga. Masih banyak pahalanya membangun pondok pesantren atau menyekolahkan anak. Ibadah yang sifatnya memberikan manfaat kepada orang lain lebih utama daripada yang manfaatnya untuk diri sendiri.⁹⁰

“Semuanya ibadah adalah baik namun ada tingkatan-tingkatan yang lebih penting, yang penting, dan yang kurang penting bagi orang yang mengulang haji. ketika ada orang yang mengulang haji namun terdapat orang yang sekitarnya sangat membutuhkan itu seharusnya lebih mementingkan kebutuhan orang yang sangat membutuhkan diantaranya pertama orang hilang akal yang tidak terawat, kedua orang-orang sakit dalam kondisi keluarganya tidak menanggung atau ditanggung masih kurang, yang ketiga fasilitas umum termasuk jalan-jalan, termasuk jembatan, termasuk sumur-sumur yang bisa mengeluarkan air untuk kepentingan umum itu adalah kepentingan-kepentingan umum yang tidak dalam penting adapun dibandingkan dengan kepentingan orang yang mengulang haji lagi kalau saya yang mendesak adalah yang tiga tadi, namun sekarang pemerintah sudah menyediakan jaminan kesehatan.”⁹¹

“Akan tetapi realitanya juga masih membutuhkan sekali oleh karena itu yang sifatnya mendesak lebih utama mendahulukan yang seperti orang gila dan orang yang sakit yang belum terbantu. Akan tetapi yang namanya orang sakit yang sudah diobati tapi belum sembuh, adapun orang yang tidak mampu itu ada detailnya memang karena tidak bekerja karena sakit, atau karena bodoh, atau karena gila, itu lebih mendesak daripada mengulang haji. Adapun orang yang miskin dan fakir bukan karena tidak mampu tetapi karena memang hidupnya itu pilihahan hidup bermalasan nah itu lebih penting untuk beribadah haji walaupun *takrarralhaji*.”⁹²

“Jadi tingkatannya tadi yang mendesak pertama orang gila yang tidak terawat, kedua orang sakit yang tidak cukup dari tanggungan keluarganya ataupun dari pemerintah, dan ketiga fasilitas umum. Namun dari MUI Kabupaten Demak sendiri belum ada bahasan mengenai *takrarralhaji*, kalau yang sudah pernah dibahas itu lebih

⁹⁰ Wawancara bersama KH. Moh. Afif Zuhri, S. Pd. I. pukul 10.31

⁹¹ Wawancara bersama KH. Abdul Rosyid pukul 13.20

⁹² Wawancara bersama KH. Abdul Rosyid pukul 13.20

penting yang mana jika umurnya sudah cukup tua apakah menunggu haji yang memungkinkan bisa jadi ketemu umurnya atau tidak nyandak umurnya. Ada kalanya sekarang kalau mau melaksanakan umrah hari ini pun umrah itu keputusannya masih berbeda-beda ada yang mengatakan umrah karena kewajiban yang bisa dilakukan sekarang dan ada yang mengatakan wajib haji walaupun menunggu sampai kapanpun karena haji itu yang dibahas oleh alquran kewajibannya.”⁹³

Selain menanyakan pendapat informan tentang masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup, penulis juga menanyakan mengenai dampak dari pengulangan haji. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Masa tunggu yang panjang secara besar kecilnya bukan disebabkan oleh pengulangan haji. Namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa dikarenakan dari adanya dana talangan. Adapun pengaruh dana talangan itu walaupun sedikit juga ada dampaknya tapi tidak terlalu karena misalnya tidak ada dana talangan pun antreannya tetap terbanyak sekali. Masyarakat yang masih dikatakan belum mampu secara finansial dapat menunaikan ibadah haji dengan adanya dana talangan. Banyak jamaah yang tergiur danya penawaran dana talangan. Adanya program dari bank yang menawarkan dana talangan khususnya kepada pegawai PNS atau pegawai yang dianggap gajinya cukup untuk melunasi menjadikan *waiting list* semakin membludak.”⁹⁴

“Saya yakin tidak, masih ada jalur khusus ribuan. *Takraralhajj* dengan prosedur yang benar tidak apa-apa. Yang mengulangi haji dapat dikatakan melalui jalur khusus hingga sampe ribuan.”⁹⁵

⁹³ Wawancara bersama KH. Abdul Rosyid pukul 13.20

⁹⁴ Wawancara bersama KH. Abdul Rosyid pukul 13.20

⁹⁵ Wawancara bersama KH. Moh. Afif Zuhri, S. Pd. I. pukul 10.31

BAB IV

ANALISIS DATA ULAMA NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, IPHI, DAN MUI KABUPATEN DEMAK MENGENAI *TAKRARALHAJJ*

Paparan data dan analisis data ini akan mencakup pendapat para unsur pimpinan atau pengurus dari ulama Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Pengurus Daerah Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Demak. Informan Bapak K. Habibullah Muhson, S.Pd. dan Ibnu Mas'ud selaku perwakilan Lembaga Bahtsul Masail dari Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak mengutip dari pendapatnya Syekh al Mujdarimi dalam kitab Bujairomi al Khotib menyebutkan telah memahami hukum dari mengulangi ibadah haji yakni ibadah haji hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup bagi seseorang yang mampu, setelah haji pertama maka haji seterusnya ber hukum sunah. Informan Bapak Nor Ahwan dan Bapak Mubaligh menjabarkan dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih beliau mengetahui hukum haji dari hadits Rasulullah yang menyebutkan bahwa wajibnya haji 1 kali dan haji kedua dan seterusnya merupakan sunnah. Informan selanjutnya Bapak KH. Abdul Rosyid menyebutkan bahwa hukum ibadah haji merupakan fardu ain jika dilakukan sekali dalam seumur hidup namun jika ada niatan untuk mengulang atau *takrar* berarti ibadah tersebut hukumnya sunah. Selaras dengan teori Tuasikal bahwa ijma para ulama telah sepakat jika kewajiban haji hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup sebagaimana sabda Rasulullah:

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَلَيْ فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْنَا لَوْ جَبْتُ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ" - رواه الخمسة غير الترمذي

Tuasikal menyebutkan dalam ayat tersebut jika Rasulullah SAW pernah berkhotbah dan bersabda Allah mewajibkan haji, setelah itu Al Aqro' bin Habis bertanya pada Rasulullah kewajiban melaksanakan haji pada setiap tahun, lalu Rasulullah menjawab bahwa seandainya iya maka akan kukatakan wajib, namun wajibnya haji hanya sekali, lebih dari sekali maka hukumnya termasuk sunah. Teori tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah yang menyebutkan bahwa ulama menyepakati bahwa pelaksanaan ibadah haji

diwajibkan hukumnya sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu secara materi dan fisik.⁹⁶ Mulkin, dkk juga menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi orang Muslim, sedangkan untuk haji yang selanjutnya dan seterusnya hukumnya dijatuhi sunah.⁹⁷

Departemen Agama RI dalam buku “*Petunjuk Perjalanan Haji*” juga menyebutkan hal yang sama yakni haji merupakan rangkaian ibadah yang wajib bagi umat Muslim yang merasa sudah memiliki kemampuan yang diterangkan dalam rukun Islam, dan dilakukannya pun hanya wajib sekali sedangkan untuk kedua kali dan selanjut-lanjutnya dikatakan sunah hukumnya.⁹⁸ Nabi Muhammad menyebutkan bahwa haji hanya wajib dilakukan seumur hidup, lebih lanjut dalam rukun haji juga dijelaskan bahwa rukunnya haji wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup, namun sunah jika dilakukan berulang-ulang kali.⁹⁹ Al-Qardawi menyebutkan dalam konsep *taabudi*, ibadah haji sebagai bentuk ibadah yang memerlukan persiapan matang dan bekal yang cukup, oleh karena itu lebih baik jika ibadah haji konkrit dan tidak diulang-ulang dalam pelaksanaannya.¹⁰⁰

Pengulangan haji yang telah disampaikan oleh Rasulullah tersebut selanjutnya membuat para informan dapat memberikan makna pengulangan ibadah haji dimana ulama PCNU, MUI, dan Muhammadiyah Kabupaten Demak sepakat mengatakan bahwa beliau tidak setuju jika masyarakat melakukan pengulangan haji karena menurut beliau makna pengulangan haji akan membuat antrean ibadah haji semakin panjang dan mengakibatkan tidak memberikan peluang untuk orang lain menunaikan ibadah haji. Wawancara yang dilakukan pada Ulama Nahdlatul Ulama

⁹⁶ Mutmainnah, “Haji Berulang : Telaah Hadis Haji Lebih Dari Sekali,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, hlm. 6.

⁹⁷ Fadhila Ilham Muklin, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, “Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji,” *Jurnal Ilmu Hukum*, volume. 1, nomor. 7 (2021): hlm. 715.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Petunjuk Perjalanan Haji* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997). hlm. 3.

⁹⁹ Agus Sujadi, “Kriminalisasi Pengulangan Haji Di Indonesia,” *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, volume. 2, nomor. 2 (2013): hlm. 335.

¹⁰⁰ Syifa S. Mukrimaa et al., “Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu’asirah),” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* volume. 6, no. August (2016): hlm. 101.

dari Bapak K. Habibullah Muhson disebutkan bahwa menurut beliau pengulangan ibadah haji maupun banyaknya orang yang mendaftar haji akan membuat antrean ibadah haji menjadi sangat panjang, selanjutnya wawancara dengan ulama MUI Bapak KH. Abdul Rosyid menyebutkan bahwa pengulangan ibadah haji menjadi persoalan karena di Indonesia rata-rata keberangkatan ibadah haji sudah mencapai 25 tahun. Ditambah hasil wawancara dari Muhammadiyah Bapak Mubaligh menyebutkan bahwa munculnya peraturan bolehnya pengulangan ibadah haji jika sudah terpaut jarak 10 tahun dari tahun pelaksanaan ibadah haji.

Dalam teori dampak pengulangan ibadah haji telah disebutkan bahwa pelaksanaan pengulangan haji di tengah kondisi keterbatasan kuota haji bisa membawa dampak negatif seperti mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan orang yang berkewajiban menunaikan ibadah haji, karena jatahnya diambil oleh orang yang melaksanakan ibadah haji sunah atau haji berulang. Sesuai dengan hasil penelitian dan paparan teori tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Farhanah menyebutkan bahwa munculnya daftar tunggu atau *waiting list* ibadah haji yang sangat panjang disebabkan oleh faktor belum lurus nya kesadaran keagamaan dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji karena mereka mengulang pelaksanaan ibadah haji untuk yang kesekian kalinya dengan beragam motivasi.¹⁰¹ Dalam artikel yang dimuat oleh Maksun disebutkan bahwa pengulangan haji selain tidak mencerminkan dari keadilan, juga memperlihatkan kurangnya rasa toleransi dan kurang mendukung keinginan umat Muslim yang pertama kali dalam mewujudkan niatan mereka untuk menunaikan ibadah haji dalam perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*).¹⁰²

Penelitian yang dilakukan oleh Islahuddin dan Nandavita menyebutkan jika pada dasarnya tidak ada larangan untuk seseorang melaksanakan ibadah haji berkali-kali selama orang tersebut termasuk dalam kategori *istitaah*, namun tingginya animo pengulangan ibadah haji terkadang dalam masyarakat menutup

¹⁰¹ Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, volume. 12, nomor. 1 (2016): hlm. 60.

¹⁰² Maksun, "Berhaji Cukup Sekali Saja," Media Online Gagasan Hukum, 2014, <https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/berhaji-cukup-sekali-saja/>.

mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jamaah haji lain yang baru ingin melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya, hal tersebut membuat kurangnya rasa toleransi dan rasa mendahulukan kemaslahatan yang umum.¹⁰³ Sujadi dalam penelitiannya mengkaji pengulangan haji dari perspektif hukum Islam menyebutkan pengulangan haji disinyalir sebagai penyebab terjadinya *waiting list* atau antrean ibadah haji yang berkepanjangan.¹⁰⁴

Penelitian lain menyebutkan bahwa perspektif kaidah fikih, perbuatan yang semula dijatuhi hukum wajib maka tidak dapat digantikan atau digeser dengan perbuatan sunah. Sudut pandang dari jarimah tazir menekankan kemaslahatan umum, pengulangan ibadah haji dapat dikategorikan dalam perbuatan kriminal yang harus dikenakan sanksi pada pelakunya seperti pengulangan ibadah haji kedua dikenai sanksi penggandaan biaya haji, dan pengulangan ibadah haji ketiga dicoret dari daftar antrean haji, serta pengulangan keempat dan seterusnya tidak dapat mendaftar ibadah haji lagi.¹⁰⁵ Pengulangan ibadah haji tersebut akhirnya mendapatkan respon dari Pemerintah berupa terbitnya PMA pada tanggal 27 Mei 2015 Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 3 ayat 4 yang disebutkan bahwa "*jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran ibadah haji setelah 10 tahun sejak menunaikan haji yang terakhir*".¹⁰⁶

Keluarnya regulasi atau Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 karena pemerintah memiliki kesadaran bahwa animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangatlah tinggi, maka dari itu pada dasarnya pembatasan

¹⁰³ Ahmad Noor Islahuddin dan Alva Yenica Nandavita, "Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat," *MULTAZAM: Manajemen Haji Dan Umroh*, volume. 1, nomor. 2 (2021): hlm. 109.

¹⁰⁴ Agus Sujadi, "Kriminalisasi Pengulangan Haji Di Indonesia," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, volume. 2, nomor. 2 (2013).

¹⁰⁵ Salmah Faatin, "Haji Dua Kali: Kajian Terhadap Motif Pengulangan Haji Masyarakat Muslim Di Kudus," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, volume. 7, nomor. 1. (2019): hlm. 45.

¹⁰⁶ Muhammad Ufuqul Mubin, "Pembatasan Haji Bagi Yang Sudah Haji Perspektif Saad Al-Dhari'ah," *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2015): hlm. 2.

haji untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji karena terbentur dengan kuota haji dan lamanya masa tunggu (*waiting list*) yang berkisar hingga 25 tahun keatas mengakibatkan banyaknya jamaah calon haji per tahunnya.¹⁰⁷ Hadirnya Pemerintah atau Menteri Agama No. 29 tahun 2015 dikarenakan peraturan tersebut ingin memprioritaskan atau memberikan peluang untuk berangkat haji bagi jamaah yang belum pernah berhaji.¹⁰⁸ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho ia menyabutkan bahwa Nahdlatul Ulama Kota Malang memberikan pendapatnya bahwa mereka setuju dengan adanya Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 dengan alasan pemerataan pelaksanaan ibadah haji agar mereka yang telah menunaikan ibadah haji tidak mendominasi untuk menunaikan ibadah haji berkali-kali.¹⁰⁹

Terlebih dalam penelitian tersebut juga memuat pandangan ulama Muhammadiyah Kota Malang yang menyebutkan bahwa mereka setuju dengan Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2015 agar pemerintah dapat menata para jamaah haji yang sudah melakukan ibadah haji dan yang belum melaksanakan ibadah haji sehingga tidak terjadi carut marut dalam tata pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, selain itu alasan lain yakni peraturan tersebut hal lebih menyadarkan masyarakat bahwa ibadah haji cukup hanya sekali dalam seumur hidup.¹¹⁰ Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ali disebutkan bahwa pemberlakuan perubahan peraturan ibadah haji sampai pada tahap pembatasan jamaah yang telah menunaikan ibadah haji untuk menunggu selama 10 tahun dipengaruhi dengan adanya faktor perbedaan zaman, tempat, situasi, niat, dan adat masyarakat Indonesia. Adanya pemberlakuan peraturan tersebut akan mewujudkan

¹⁰⁷ Syifa Ulghina Amalia, "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama No, 29 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Di Kota Bandung," *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019, hlm. 4.

¹⁰⁸ Kementerian Agama Maluku Tengah, "Aturan Baru Untuk Pendaftar Haji Yang Sudah Pernah Berhaji," Kementerian Agama Maluku Tengah, 2015, <https://malteng.kemenag.go.id/article-aturan-baru-untuk-pendaftar-haji-yang-sudah-pernah-berhaji.html>.

¹⁰⁹ Wibisono Nugroho, "Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nadhatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No.29 Thun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler," *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, no. 106 (2017): hlm. 67.

¹¹⁰ Wibisono Nugroho, "Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nadhatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No.29 Thun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler," *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, no. 106 (2017): hlm. 65.

suatu kemaslahatan dan keadilan karena pembatasan tersebut telah memenuhi hak Allah SWT dan hak individu yang belum pernah menunaikan ibadah haji.¹¹¹

Berbeda dengan respon PCNU, PDM dan MUI Kabupaten Demak, para pimpinan ulama IPHI Kabupaten Demak Bapak H. Wakiyo menyebutkan bahwa beliau setuju dengan pengulangan ibadah haji karena jika dibatasi sama dengan pembatasan terhadap ibadah seseorang. Selain itu, Bapak Drs. H. Wakiyo juga menambahkan jika melakukan pengulangan haji disinyalir ingin menyempurnakan ibadah haji berikutnya karena semakin berulang hajinya maka semakin mendekatkan diri pada Allah SWT. Hasil wawancara dari KH. Moh Afif Zuhri mengutip dari sebuah hadis *man hajja hajatan faqad hajja haqqa, Wa man hajja tsaniatan dayana robbahu, Wa man hajj tsalitsatan harromallahu sya'rohu alannar*. Maksudnya beliau setuju dengan adanya pengulangan haji yang kedua dan ketiga berdasarkan pada hadis tersebut, namun untuk haji keempat, kelima dan seterusnya kurang setuju bisa saja dikarenakan hajinya tersebut mengambil alih kuota orang lain. Hasil wawancara tersebut didukung dengan adanya hasil penelitian oleh Rodliyatun dan Khamid yang menyebutkan bahwa pengulangan ibadah haji pada dasarnya menjadi ibadah yang sebagaimana mestinya terlihat di seluruh kalangan umat Muslim di dunia dan tidak terkecuali di Indoensia.¹¹² Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian lain juga berpendapat bahwa pengulangan ibadah haji merupakan kurang pahamnya masyarakat dengan perkataan Nabi Muhammad yang menyebutkan ibadah haji wajibnya hanya sekali, hal tersebut terlihat di kondisi sekarang ini banyak masyarakat yang senang jika hartanya digunakan untuk haji berkali-kali.¹¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Safrina menyebutkan bahwa mengulang-ulang ibadah seperti halnya pemberian hukuman dalam syariat Islam seperti hukum

¹¹¹ Muhammad Husin Ali, "Pembatasan Pengulangan Ibadah Haji Bagi Warga Negara Indonesia Di Tinjau Dari Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *At-Tanwir Law Review* volume. 2, nomor. 2 (2022): hlm. 117.

¹¹² Mushibah Rodliyatun and Abdul Khamid, "Problematika Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19," *Attractive: Innovative Education Journal* volume. 5, nomor. 1 (2023): hlm. 479.

¹¹³ Lenni Lestari, "Tafsir Ayat-Ayat Perintah Haji Dalam Konteks Ke-Indonesiaan," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* volume. 15, nomor. 1 (2014): hlm. 150.

potong tangan dan hukum cambuk yang menurunkan angka kejahatan atau pelanggaran hukum, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan hal-hal negatif yang merugikan orang lain. Hukuman tersebut memberikan dampak psikologis berupa efek jera bagi orang yang menerima hukuman. Seperti itulah bayangan yang diharapkan oleh sebuah hukuman, seseorang memiliki pandangan bahwa mengulang-ulang ibadah haji dengan mendatangi baitullah, ke masjid, mengikuti pengajian, serta ke tempat-tempat yang memiliki spiritualitas Islam lainnya. Uraian tersebut secara psikologis menggiring pelaku pada pengalaman yang mempunyai rasa atau pengalaman yang memuaskan. Walaupun ibadah haji hanya diwajibkan sekali dan menghabiskan uang yang cukup banyak untuk menunaikannya, akan tetapi kepuasan spiritualitas akan membuat pelaku termotivasi secara psikologis.¹¹⁴

Pengulangan ibadah haji dengan berbagai makna rupanya menyisihkan pertanyaan baru bagi penulis, dimana penulis menanyakan bagaimana pendapat informan tentang adanya masyarakat yang terang-terangan mengulangi ibadah hajinya sedangkan keluarga, kerabat, maupun tetangga sekitarnya masih serba kekurangan dan membutuhkan bantuan untuk keberlangsungan hidup. Hasil wawancara yang telah dilakukan, mendapatkan hasil bahwa dari Lembaga Bahtsul Masail mengutip dari Imam Safii yang mengatakan lebih setuju untuk membantu orang lain dalam keadaan kesulitan daripada untuk melaksanakan ibadah haji yang kesekian kalinya. Aziz dalam penelitiannya menyebutkan hadits mengenai perkara membantu fakir miskin lebih baik dan pahalanya seperti ibadah haji, hadits tersebut memiliki arti sebagai berikut “Barangsiapa yang bangun pagi dengan niat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan umat Islam, maka pahalanya sama dengan orang yang menunaikan haji mabrur. Hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain (manusia), dan sedekah yang paling utama adalah mendatangkan kebahagiaan di hati orang-orang

¹¹⁴ Safrina, “Psikologi Dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* volume. 7, nomor. 2 (2018): hlm. 87.

yang beriman, memuaskan rasa lapar orang lain, membebaskan mereka dari kesulitan hidup atau untuk melunasi hutangnya.”¹¹⁵

Hadits tersebut sesuai dengan cerita keutamaan yang dikisahkan oleh cendekiawan yang bernama Abu Nashr At-Tammar yang menceritakan kisah Bisyr dan seseorang laki-laki yang sudah memiliki bekal 2.000 dirham akan menunaikan ibadah haji dengan alasan untuk mencari ridho Allah. Lalu Bisyr berkata jika engkau berada dirumah kemudian kamu memberikan 2.000 dirham sebagai infakmu dan engkau mendapatkan ridho dari Allah apakah engkau akan melakukan hal tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengiyakan perkataan Bisyr. Bisyr kemudian berkata kepada laki-laki itu untuk pergilah, bantulah 10 orang yang sedang dililit hutang, bantulah orang fakir yang mengikat perutnya karena kelaparan, bantulah orang miskin yang ingin menyejahterakan keluarganya namun lakukan hal tersebut jika niatmu sudah bulat karena sesungguhnya membahagiakan muslim lainnya, membantu orang susah, menolong, dan menghilangkan bahaya lebih utama dari pada 100 kali berhaji setelah melaksanakan haji wajib.¹¹⁶

Sejalan dengan hadits dan cerita tersebut, Syamrakh selaku PBNU juga menjelaskan bahwa jika lebih baik menyantuni orang yang sedang dalam keadaan kesusahaan atau kesulitan dari segi ekonominya dari pada melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga, atau haji selanjutnya karena kegiatan yang paling diutamakan merupakan kegiatan yang paling banyak mendatangkan manfaat dunia maupun akhirat.¹¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah menyebutkan bahwa maraknya pelaksanaan ibadah haji yang berulang-ulang akan menyebabkan tertutupnya kepekaan sosial umat Muslim karena mereka lebih memilih melakukan ibadah haji sunah dengan mengeluarkan uang lebih dibandingkan membantu mereka yang tidak mampu (fakir miskin), dan menyantuni anak yatim, serta

¹¹⁵ Abdul Azis, “Kesalehan Sosial Dalam Bermasyarakat Islam Modern,” *Jurnal Mathlaul Fattah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* volume. 11, nomor. 1 (2020): hlm. 58.

¹¹⁶ Suara Kabupaten Tangerang, “Membantu Orang Susah Dan Butuh Lebih Utama Dari 100 Kali Berhaji,” www.suaratangerang.id, 2023, <https://suaratangerang.id/headline/2022/01/14/membantu-orang-susah-dan-butuh-lebih-utama-dari-100-kali-berhaji>.

¹¹⁷ Fathoni Ahmad, “Lebih Baik Mana, Membantu Orang Miskin Atau Haji Berkali-Kali?,” *nuonline*, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/lebih-baik-mana-membantu-orang-miskin-atau-haji-berkali-kali-pnCCX>.

membantu keperluan masyarakat umum. Keadaan tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan ibadah haji berulang kali lebih utama untuk ditinggalkan dan tidak dianjurkan, lebih baik digunakan untuk permasalahan yang ada di sekitar.¹¹⁸

Ali Yaqub dalam bukunya menjelaskan bahwa jika ibadah yang dilakukan secara individual lebih utama dari pada ibadah sosial tentu Rasulullah sudah pergi untuk menunaikan ibadah haji berkali-kali dari pada menyantuni anak yatim, jika ibadah umrah sunah lebih utama dari pada menyantuni fakir miskin tentu Rasulullah selalu berbergian ke Makkah pada bulan ramadhan untuk beribadah umrah sunah, namun semua itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Rasulullah memilih untuk lebih banyak ibadah sosial.¹¹⁹ Hatman dalam penelitiannya menyebutkan bahwa seseorang yang sudah menjalankan ibadah haji tentunya akan mempunyai sikap yang lebih baik namun jika melaksanakan ibadah haji berkali-kali maka orang tersebut akan memiliki sifat minimnya kepekaan sosial. Hal tersebut dapat terlihat dari kecenderungan untuk berhaji tanpa melihat dan memikirkan kondisi dari lingkungan sekitar yang ada. Situasi tersebut telah melenceng dari makna ibadah haji yang seharusnya menjadi sarana mediasi untuk merenungkan kepekaan sosial serta menumbuhkan rasa simpati terhadap orang-orang disekitarnya.¹²⁰

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang *takrarahajj* yang sudah diberikan informan, terakhir informan menyampaikan faktor yang mendasari panjangnya antrean haji berupa adanya bantuan berupa dana talangan haji. Hasil wawancara menunjukkan bahwa antrean ibadah haji itu terdiri dari adanya orang-orang yang belum bisa dikatakan *istitaah* ibadah haji dalam hal financial akan merasa terpancing ingin mendaftar ibadah haji dengan menggunakan dana talangan haji.

¹¹⁸ Mutmainnah, "Haji Berulang : Telaah Hadis Haji Lebih Dari Sekali," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, hlm. 82.

¹¹⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator Haji* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009). hlm. 107.

¹²⁰ Hatman, "Haji Dalam Berbagai Perspektif (Fiqih, Normatif-Filosofis, Dan Sosial)," *IAIN Madura*, 2008, hlm. 2.

Paparan wawancara tersebut jika dikaji dengan teori dampak oleh menurut Waralah Rd Cristo yang menyebutkan bahwa dampak merupakan sesuatu yang terjadi akibat adanya sesuatu yang sedang dilakukan, dilihat dari pengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat dengan dua kemungkinan yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada penelitian ini, dampak yang terlihat yakni dampak negatif. Dalam teori disebutkan bahwa contoh dampak dari pengulangan ibadah haji di tengah kondisi keterbatasan kuota haji bisa membawa dampak negatif seperti mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan orang yang berkewajiban menunaikan ibadah haji, karena jatahnya diambil oleh orang yang melaksanakan ibadah haji sunah atau haji berulang. Sementara bagi jamaah yang lanjut usia dampaknya dapat memperpanjang waktu keberangkatan serta semakin bertambahnya usia jamaah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulkin menyebutkan bahwa dana talangan ibadah haji yang disediakan bagi umat Islam dalam memberikan kemudahan pelaksanaan ibadah haji justru menimbulkan dampak yang cukup buruk karena terjadi penumpukan calon jemaah haji dan panjangnya antrean keberangkatan ibadah haji.¹²¹ Syukur dalam penelitiannya menyebutkan bahwa adanya kemudahan ibadah haji melalui dana talangan haji membuat membludaknya penumpukan jamaah haji yang mengantri panjang, oleh karenanya dana talangan haji dihapuskan pada tahun 2021.¹²² Penelitian yang dilakukan oleh Muin menyebutkan bahwa dana talangan haji akan memberikan kemudahan dan keringanan kepada umat Muslim untuk mendaftar, memperoleh dan melaksanakan ibadah haji karena dapat dicicil, namun dana talangan haji akan memberikan dampak panjangnya data antrean ibadah haji di setiap kementerian agama.¹²³

¹²¹ Fadhila Ilham Muklin, La Ode Angga, and Sabri Fataruba, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji," *Jurnal Ilmu Hukum*, volume. 1, nomor. 7 (2021): hlm. 716.

¹²² Ahmat Syukur, "Pengaruh Persepsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) Dan Religiusitas Terhadap Minat Haji Muda Di Kota Tangerang Selatan," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, hlm. 52.

¹²³ Abd. Muin, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Indramayu," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* volume. 5, nomor. 1 (2019): hlm. 28-29.

Almurni dkk menyebutkan bahwa dampak negatif dari adanya dana talangan haji selain akan memunculkan kontroversi pendapat dan pandangan dari para ulama juga akan memperburuk antrean keberangkatan ibadah haji menjadi semakin panjang.¹²⁴ Sejalan dengan hal tersebut, dalam hasil penelitian lain disebutkan bahwa produk dana talangan haji kerap memberikan permasalahan karena banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk berhaji padahal belum memenuhi syarat kemampuan financial yang memadai. Adanya permasalahan tersebut akhirnya masyarakat beralih ke dana talangan haji yang tanpa disadari membuat antrean overload sehingga orang-orang lain yang lebih mampu tanpa menggunakan dana talangan haji akan mendapatkan antrean yang jauh lebih lama lagi.¹²⁵ Rahayu dan Marzuki menyebutkan bahwa dana talangan haji berpengaruh pada antrean panjang ibadah haji sehingga dalam praktik adanya dana talangan haji terlihat hanya menguntungkan keuntungan sepihak yakni dari lembaga keuangan syariah.¹²⁶

Selain itu, dampak lain disebutkan bahwa adanya ekonomi yang membaik. Ekonomi yang membaik didukung oleh kemudahan mendaftar ibadah haji karena pendaftarannya dibuka sepanjang tahun akan membuat seseorang mendaftarkan dirinya sendiri atau beserta keluarganya untuk melaksanakan ibadah haji. Adanya aturan tersebut dari hasil wawancara diketahui bahwa zaman dahulu mendaftar haji tidak hanya bisa dilakukan satu tahun sekali, namun dapat dilakukan secara satu bulan sekali, satu minggu sekali, satu hari sekali, bahkan satu jam sekali. Hal tersebut didukung penelitian Syukur yang menyebutkan bahwa kemudahan pendaftaran calon jemaah haji akan membuat penumpukan calon ibadah haji dengan nama yang sama atau nama yang baru dan akhirnya mengakibatkan

¹²⁴ Muhamad Furqon Almurni, Nuradi, and Trisiladi Supriyanto, "Analisis Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat Legal Analysis Of Multi Contract On Hajj Bailout Fund Of Bank Muamalat," *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022): hlm. 190.

¹²⁵ Titut Sudiono, Enny Puji Lestari, and Abie Reza Fahryzal, "Strategi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Calon Jamaah Haji Di BPRS Kotabumi," *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* volume. 2, nomor. 2 (2022): hlm. 120.

¹²⁶ Dewi Rahayu and Ismail Marzuki, "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam," *Kitabah* volume. 4, nomor. 1 (2020): hlm. 17.

pendaftar akan menunggu lebih lama lagi.¹²⁷ Sujadi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa adanya antrean panjang ibadah haji yang semakin melonjak difaktori oleh individu yang memiliki ekonomi memadai.¹²⁸

Sejalan dengan Sujadi, Zulkifli dkk dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa tingginya animo masyarakat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji maupun umrah setiap tahunnya menandakan bahwa semakin membaik dan meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat Muslim.¹²⁹ Sama dengan penelitian tersebut, penelitian lain yang dikemukakan oleh Jabani menyebutkan bahwa meningkatnya angka jamaah haji di Indonesia merupakan dampak dari dua hal yang sangat penting. Pertama, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan seorang Muslim dengan menyempurnakan kelima rukun Islam. Kedua, membuktikan bahwa membaiknya kondisi dan kemampuan ekonomi seorang Muslim.¹³⁰ Penelitian serupa dilakukan oleh Agustang yang menunjukkan bahwa banyaknya antrean jamaah haji umumnya dilatarbelakangi oleh tumbuhnya kesadaran akan membaiknya kehidupan beragama karena ingin memenuhi rukun Islam dan meningkatnya kemampuan ekonomi karena diperlukan biaya yang sangat banyak untuk menunaikannya.¹³¹

Dampak terakhir menurut informan yang menyebabkan panjangnya antrean ibadah haji yakni meningkatnya ketakwaan seseorang Muslim. Dampak ini merupakan dampak positif karena menjadikan semakin meningkatnya ketakwaan pada seorang Muslim. Sepadan dengan penelitian Jabrani bahwa semakin taatnya seorang Muslim maka akan berdampak pada selalu berusahanya seseorang untuk

¹²⁷ Ahmat Syukur, "Pengaruh Persepsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) Dan Religiusitas Terhadap Minat Haji Muda Di Kota Tangerang Selatan," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, hlm. 52.

¹²⁸ Agus Sujadi, "Kriminalisasi Pengulangan Haji Di Indonesia," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, volume. 2, nomor. 2 (2013): hlm. 336.

¹²⁹ Zulkifli, Muhammad Arif, and Zulfadli Hamzah, "Analisis Pelayanan Ibadah Umroh Pada Perusahaan Jasa Penyelenggara Umroh Di Kota Pekanbaru," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* volume. 5, nomor. 1 (2022): hlm. 64.

¹³⁰ Muhammad Shafwan Jabani, "Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan Ekonomi Ummat," *Naskah Publikasi*, 2020, hlm. 3.

¹³¹ Andi Agustang, "SIMBOLIKHAJI: Studi Deskriptif Analitik Pada Orang Bugis," *Al-Qalam* volume. 15, nomor. 2 (2009): hlm. 317.

menyempurnakan ibadahnya, khususnya menyempurnakan rukun Islam.¹³² Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa haji memiliki arti dan makna lebih dari sebuah peningkatan keimanan dan ketaqwaan seorang Muslim terhadap Sang Penciptanya.¹³³ Hal tersebut dapat dipahami bahwa sudah semestinya mereka yang telah melaksanakan ibadah haji masuk pada koridor beragama Islam yang lebih membaik atau sempurna dibanding dengan seseorang yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Anuar dkk mengatakan bahwa ibadah haji ramai dilakukan karena haji memiliki arti bagi seorang Muslim untuk iman dan taqwa kepada Allah swt.¹³⁴

Bertambahnya ketakwaan seseorang terkadang membuat orang tersebut ingin mengulangi ibadah-ibadah yang sebelumnya sudah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadah sebelumnya, maka tak jarang ada jemaah yang mengulangi ibadah haji. Farhanah menyebutkan bahwa sebenarnya pelaksanaan ibadah haji ke dua dan selanjutnya merupakan hal yang baik dan tidak ada larangannya namun dengan adanya hal tersebut dan tingginya minat masyarakat untuk mendaftar ibadah haji berulang kali terlihat sengaja menutup kepekaan untuk memberikan kesempatan terhadap masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya. Farhanah menyebutkan juga jika seseorang telah melaksanakan ibadah haji maka seharusnya lebih memiliki rasa toleransi agar mendahulukan orang lain yang belum menyempurnakan rukun Islam yang kelima.¹³⁵ Penelitian lain yang dilakukan oleh Padila disebutkan bahwa dalam aspek filosofis terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan dikarenakan

¹³² Muhammad Shafwan Jabani, "Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan Ekonomi Ummat," *Naskah Publikasi*, 2020, hlm. 2.

¹³³ Sukmawati, "Makna Simbol Haji (Studi Pada Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa)," *Universitas Negeri Makassar*, 2008, hlm. 6.

¹³⁴ Muhammad Khairul Anuar, "Makna Gelar Haji Bagi Masyarakat Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* volume. 3, nomor. 2 (2023): hlm. 167.

¹³⁵ Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, volume. 12, nomor. 1 (2016): hlm. 74.

belum adanya kesadaran beragama dari calon jamaah haji yang terus mengulangi ibadah hajinya dengan motivasi yang ingin diraih.¹³⁶

Berdasarkan dampak yang telah disebutkan, penulis memberikan kesimpulan bahwa *takrarralhaji* memberikan dampak negatif bagi umat Muslim seperti tidak memberikan kesempatan pada seseorang yang belum pernah menunaikan ibadah haji yang pertama kali. Maka dari itu lebih baik menggunakan biaya ibadah haji yang ke dua, ketiga, dan selanjutnya untuk hal yang lebih bermanfaat karena memberikan makna bagi orang lain. Namun, pengulangan ibadah haji tidak berdampak besar pada panjangnya antrean ibadah haji karena panjangnya antrean ibadah haji dipengaruhi oleh dana talangan haji, lebih baik dan meningkatnya ekonomi masyarakat Muslim, serta meningkatnya ketaqwaan dan keimanan seorang Muslim.

¹³⁶ Nur Padila, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jamaah Haji Waiting List Mengundurkan Diri Di Kementerian Agama Kota Bengkulu," *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022, hlm. 26.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pandangan Ulama Kabupaten Demak mengenai *takraralhajj*

Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan MUI Kabupaten Demak memiliki pandangan yang sama dengan sepakat tidak setuju adanya pengulangan haji yang dilakukan masyarakat dengan alasan bagi mereka yang telang mengulang hajinya sama halnya dengan memberikan peluang orang lain dalam memenuhi ibadah haji wajibnya. Mereka yang sudah menjalankan kewajiban bisa memberikan kesempatan kepada orang lain kecuali orang-orang tertentu yang secara kebetulan memang diberikan fasilitas khusus dalam menjalankan ibadah haji tanpa harus mengganggu kuota orang lain. Ulama IPHI Kabupaten Demak berbeda pendapat dengan Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI Kabupaten Demak. Beliau lebih setuju adanya pengulangan haji yang dilakukan masyarakat karena menurut beliau adanya pembatasan dalam pengulangan haji berarti membatasi dalam hal ibadah. Justru pemerintah harus menyelesaikan dan memberikan solusi kedepannya agar masa tunggu tidak semakin lama. Ibadah apapun khususnya ibadah haji sebaiknya mendapatkan keleluasaan. Semakin ibadah sering diulang semakin memberikan dampak sosial yang sangat bagus. IPHI sepakat untuk ibadah haji bisa dilakukan pembaharuan atau pengulangan seperti halnya memperbarui kartu SIM atau lainnya.

Perwakilan ulama dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, IPHI dan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Demak sepakat dengan satu pemikiran dan pendapat bahwa adanya program dana talangan menjadikan *waiting list* semakin panjang dan semakin lama. Meskipun sedikit banyaknya dana talangan berpengaruh terhadap masa tunggu antrean ibadah haji. Faktanya dari

dana talanganlah antrean haji semakin membludak melebihi kuota. Selain itu membaiknya dan meningkatnya ekonomi masyarakatat Muslim, serta meningkatnya ketakwaan dan keimanan seorang Muslim.

B. SARAN

Hasil dari penelitian tersebut memberikan sara sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji agar dapat memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan masa tunggu yang semakin tahun bertambah panjang dan lama sehingga di masa mendatang dapat diharapkan tidak ada jamaah yang berusia lanjut dikarenakan menunggu antrean terlalu lama.
2. Kepada masyarakat umum dan calon jamaah haji sebaiknya selalu mempertimbangkan kembali niat mengulang hajinya dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa menjalankan rukun Islam yang kelima.

C. PENUTUP

Segala rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang sudah melimpahkan hidayah, taufiq serta ridho-Nya sehingga terselesainya penelitian ini dengan baik dan lancar. Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kesalahan. Maka dengan keterbatasan dalam penulisan sehingga penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Imam Masykoer. *Himpunan Fatwa MUI. Departemen Agama RI*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. hlm. 7.
- Anasom, and Hasyim Hasanah. *Guiding Manasik Haji*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021. hlm. 16.
- Badrudin. *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji*. Cetakan 1. Serang: Penerbit A-Empat Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123, 2018. hlm. 42.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Perjalanan Haji*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997. hlm. 3.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Dib al-Bugha, Musthafa, Musthafa. Al-Khan, and Ali. Asy-syurbaji. *FIKIH MANHAJI Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 5: Haji Dan Umrah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2018. hlm. 17.
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, and Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Edited by Joko Tri Haryanto. *DIVA Press*. Cetakan Pe. Vol. 5. Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2021. hlm. 19.
- IPHI, PP. *Mengenal Lebih Dekat Pesaudaraan Haji*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, 2010. hlm. 3.
- Ma'shum, Muhammad. "Amsilat Tasrifiyah.Pdf." Jombang, 2014. hlm. 14-15.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. hlm. 247.
- Nashir, Haedar. *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, Dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010. hlm. 48.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edited by Lutfiah. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019. hlm. 75.
- Rozaq, Abdul, Hasyim Hasanah, and Abdul Sattar. *PEER GUIDING Implementasi Model Kemandirian Dan Ketangguhan Jemaah Haji*. Edited by Agus Syamsul Huda Ahmad Anas. Cetakan Pe. Semarang: Fatawa Publishing, 2022. hlm. 32-33.
- Salman bin Fahd al-'Audah. *If'al Wala Haraj*. Volume. 3, 2011. hlm. 53.
- Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, and Vina Darissurayya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*. Cetakan Pe. Semarang: Fatawa Publishing, 2021. hlm. 135.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998. hlm. 105.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: CV. Alfabet Bandung, 2013. hlm. 246.
- Wafaa, Muhammad. *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*. Bangil: Al-Izzah, 2001. hlm. 179.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Haji Pengabdian Setan*. Edited by Nurul Huda Ma'arif. Kelima. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019. hlm. 4.
- . *Mewaspada Provokator Haji*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009. hlm. 107.

Umar Sidiq, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Edited by Anwar Mujahidin. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Cetakan Pe. Vol. 53. Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019. hlm. 94.

Jurnal

Agus Sujadi. "Kriminalisasi Pengulangan Haji Di Indonesia." *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* volume. 2, nomor. 2 (2013): hlm. 336.

Agustang, Andi. "SIMBOLIKHAJI: Studi Deskriptif Analitik Pada Orang Bugis." *Al-Qalam* volume. 15, nomor. 2 (2009): hlm. 317.

Ahmad Bahrin Nada. "Konsep Istiṭā'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji." *Tafsere* volume. 7, nomor. 2 (2019): hlm. 112.

Ahmad Fauzan. "Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* volume. 11, nomor. 1 (2022): hlm. 41.

Ahmad Noor Islahuddin dan Alva Yenica Nandavita. "Pengaruh Antrian Haji Terhadap Minat Masyarakat." *MULTAZAM: Manajemen Haji Dan Umroh* volume. 1, nomor. 2 (2021): hlm. 100.

Ali, Muhammad Husin. "Pembatasan Pengulangan Ibadah Haji Bagi Warga Negara Indonesia Di Tinjau Dari Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *At-Tanwir Law Review* volume. 2, nomor. 2 (2022): hlm. 117.

Almurni, Muhamad Furqon, Nuradi, and Trisiladi Supriyanto. "Analisis Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat Legal Analysis Of Multi Contract On Hajj Bailout Fund Of Bank Muamalat." *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* volume. 8, nomor. 2 (2022): hlm. 190.

Anuar, Muhammad Khairul. "Makna Gelar Haji Bagi Masyarakat Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* volume. 3, nomor. 2 (2023): hlm. 167.

Azis, Abdul. "Kesalehan Sosial Dalam Bermasyarakat Islam Modern." *Jurnal Mathlaul Fattah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* volume. 11, nomor. 1 (2020): hlm. 58.

Berutu, Irfan S. "Peran Majelis Ulama (MUI) Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim Kabupaten Dairi." *Skripsi UIN Sumatera Utara Medan*. UIN Sumatera Utara Medan, 2020. hlm. 16.

Darmadi, Dadi. "Rindu Kembali Ke Baitullah: Sejarah Haji Asia Tenggara." *Studia Islamika* volume. 25, nomor. 1 (2018): hlm. 195.

Fadhilla Ilham Mulkin, La Ode Angga, Sabri Fataruba. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji." *Jurnal Ilmu Hukum* volume. 1, nomor. 7 (2021): hlm. 713.

Hafiz, Ibnu Abdil Bar. "Upaya Muhammadiyah Dalam Pembinaan Moralitas Remaja Di Kecamatan Kotabumi Selatan." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung, 2019. hlm. 20.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi." *Jurnal At-Taqaddum* volume. 8, nomor. 1 (2016): hlm. 26.

Hasni. "Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok (Studi Pada

- Mahasiswa IAIN Parepare).” *Skripsi IAIN Parepare* volume. 53, nomor. 9 (2019): hlm. 15.
- Hatman. “Haji Dalam Berbagai Perspektif (Fiqih, Normatif-Filosofis, Dan Sosial).” *IAIN Madura*, 2008, hlm. 2.
- Hikmah, Abdul Qodir, and Nurul Wahdah. “Aktivitas Belajar Dan Motivasi Belajar: Apakah Efektif Dalam Mengembangkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* volume. 7, nomor. 2 (2022): hlm. 344.
- Jabani, Muhammad Shafwan. “Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan Ekonomi Ummat.” *Naskah Publikasi*, 2020, hlm. 3.
- Lestari, Lenni. “Tafsir Ayat-Ayat Perintah Haji Dalam Konteks Ke-Indonesiaan.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* volume. 15, nomor. 1 (2014): hlm. 150.
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan* volume. 6, nomor. 1 (2022): hlm. 3.
- Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Hukum Islam* volume. 14, nomor. 1 (2016): hlm. 1–15.
- Muhammad Ufuqul Mubin. “Pembatasan Haji Bagi Yang Sudah Haji Perspektif Saad Al-Dhari’ah.” *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora* volume. 4, nomor. 2 (2015): hlm. 2.
- Muin, Abd. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Indramayu.” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* volume. 5, nomor. 1 (2019): hlm. 28–29.
- Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د. غسان, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. “Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu’asirah).” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* volume. 6, no. August (2016): hlm. 101.
- Mutmainnah. “Haji Berulang : Telaah Hadis Haji Lebih Dari Sekali.” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, hlm. 6.
- Nida Farhanah. “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* volume. 12 (2016): hlm. 61.
- Nugroho, Wibisono. “Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nadhatul Ulama Kota Malang Terhadap Peraturan Menteri Agama Pasal 3 Ayat (4) No.29 Thun 2015 Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Reguler.” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, nomor. 106 (2017): hlm. 67.
- Nurasiah Jamil dan Mulyana. “The Virtue of Hajj from a Hadith Perspective: The Study of Ma’anil Hadith Keutamaan Ibadah Haji Persepektif Hadits: Studi Ilmu Ma’anil Hadits.” *Gunung Djati Conference Series* volume. 4 (2021): hlm. 828.
- Padila, Nur. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jamaah Haji Waiting List Mengundurkan Diri Di Kementerian Agama Kota Bengkulu.” *UIN Fatmawati*

- Sukarno Bengkulu, 2022, hlm. 26.
- Pransiska, Dani, Badrizal, and M. Dhany Alsunah. "Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro." *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)* volume. 3, nomor. 7 (2021): hlm. 8.
- Putri, Suci Muhariani. "Metode Bimbingan Manasik Haji Yang Dilakukan IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Tampar." *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Rahayu, Dewi, and Ismail Marzuki. "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam." *Kitabah* volume. 4, nomor. 1 (2020): hlm. 17.
- Ridwan, Aang, Ariq Ramlan, and Fauzidan. "Komunikasi Dan Penyiaran Islam Dalam Perjalanan Haji Dan Umrah." *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* volume. 1, nomor. 1 (2022): hlm. 3.
- Rodliyaton, Mushibah, and Abdul Khamid. "Problematisasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19." *Attractive: Innovative Education Journal* volume. 5, nomor. 1 (2023): hlm. 479.
- Safrina. "Psikologi Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* volume. 7, nomor. 2 (2018): hlm. 87.
- Salmah Faatin. "Haji Dua Kali: Kajian Terhadap Motif Pengulangan Haji Masyarakat Muslim Di Kudus." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* volume. 7 (2019): hlm. 45.
- Saputra, Agus Romdlon. "Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama'Ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo." *Kodifikasia* volume. 10, nomor. 1 (2016): hlm. 100–101.
- Sattar, Abdul, and Hasyim Hasanah. "Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan Vi Dari Semarang." *Multazam : Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* volume. 3, nomor. 1 (2023): hlm. 44.
- Slamet, Achmad, and Aida Farichatul Laila. "Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Jepara Dalam Perspektif Pemanfaatan Media Massa." *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* volume. 10, nomor. 1 (2018): hlm. 88.
- Sudiono, Titut, Enny Puji Lestari, and Abie Reza Fahryzal. "Strategi Pemasaran Produk Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Calon Jamaah Haji Di BPRS Kotabumi." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah* volume. 2, nomor. 2 (2022): hlm. 120.
- Sukmawati. "Makna Simbol Haji (Studi Pada Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa)." *Universitas Negeri Makassar*, 2008, hlm. 6.
- Syaikhu. "Istitha'Ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam)." *El-Mashlahah* volume. 10, nomor. 1 (2020): hlm. 15–25.
- Syifa Ulghina Amalia. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama No, 29 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Di Kota Bandung." *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019, hlm. 4.
- Syukur, Ahmat. "Pengaruh Persepsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) Dan Religiusitas Terhadap Minat Haji Muda Di Kota Tangerang Selatan." *UIN*

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 52.

- Toguslu, Erkan. "The Meaning of Pilgrimage (Haji): Re-Shaping the Pious Identity of Belgian Turkish Muslims." *Islam and Christian-Muslim Relations* volume. 28, nomor. 1 (2017): hlm. 19–32.
- Yulistiana, Ika. "Respon Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Regulasi Bernuansa Agama." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. UIN Syarif Hidayatullah, 2019. hlm. 39.
- Zulkifli, Muhammad Arif, and Zulfadli Hamzah. "Analisis Pelayanan Ibadah Umroh Pada Perusahaan Jasa Penyelenggara Umroh Di Kota Pekanbaru." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* volume. 5, nomor. 1 (2022): hlm. 64.

Undang-Undang

- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pedoman pendaftaran haji reguler, Pub. L. No. 28, hlm. 4 (2016).
- Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Kuota Haji 2023, Pub. L. No. 189, hlm. 2 (2023).
- PHU, Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. "Data Haji 2022." Kota Semarang, 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Pub. L. No. 8, hlm. 6 (2019).

Website

- Agus AP. "Lestarikan Tradisi Bahtsul Masail PCNU." Jawa Pos radarsemarang.id, 2023. <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/721377503/lestarikan-tradisi-bahtsul-masail-pcnu>.
- Ahmad, Fathoni. "Lebih Baik Mana, Membantu Orang Miskin Atau Haji Berkali-Kali?" nuonline, 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/lebih-baik-mana-membantu-orang-miskin-atau-haji-berkali-kali-pnCCX>.
- AP, Agus. "H Wakiyo Terpilih Ketua IPHI Demak." Jawa Pos radarsemarang.id, 2022. <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/721400774/h-wakiyo-terpilih-ketua-iphid-demak>.
- Chaerul Rozak. "SK Kepengurusan PCNU Demak Masa Khidmah 2023-2028, Inilah Susunan Lengkapnya." nu demak.or.id, 2023. <http://nu-demak.or.id/2023/06/11/sk-kepengurusan-pcnu-demak-masa-khidmah-2023-2028-inilah-susunan-lengkapnya/>.
- Fikri, Ihsanul. "IPHI Kecamatan Kebon Agung Adakan Silaturahmi Dan Pengajian." Babad.id, 2022. <https://www.babad.id/berita/pr-3643749881/iphid-kecamatan-kebon-agung-adakan-silaturahmi-dan-pengajian>.
- Hamid, Hasan. "Tuntutan Zaman, MUI Demak Ajak Kader Ulama Aktif Dakwah Di Media Sosial." suamerdeka.com, 2022. <https://www.suamerdeka.com/semarang-raya/pr-044294464/tuntutan->

- zaman-mui-demak-ajak-kader-ulama-aktif-dakwah-di-media-sosial.
- Humas BPKH. "Hukum Haji Berulang Kali Bisa Menjadi Makruh." BPKH, 2020. <https://bpkh.go.id/hukum-haji-berulang-kali-bisa-menjadi-makruh/>
- Kementerian Agama Maluku Tengah. "Aturan Baru Untuk Pendaftar Haji Yang Sudah Pernah Berhaji." Kementerian Agama Maluku Tengah, 2015. <https://malteng.kemenag.go.id/article-aturan-baru-untuk-pendaftar-haji-yang-sudah-pernah-berhaji.html>.
- Kementerian Agama RI Sulawesi Selatan. "Di Takalar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Sebut Minat Berhaji Masyarakat Semakin Tinggi." Sulsel.kemenag.go.id, 2023. <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/di-takalar-ketua-komisi-viii-dpr-ri-ashabul-kahfi-sebut-minat-berhaji-masyarakat-semakin-tinggi-86aKo>.
- Ki, Max. "Muhammadiyah: Pengertian, Dan Sejarah Perkembangannya." umsu.ac.id, 2023. <https://umsu.ac.id/berita/muhammadiyah-pengertian-dan-sejarah-perkembangannya/>.
- Maksun. "Berhaji Cukup Sekali Saja." Media Online Gagasan Hukum, 2014. <https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/berhaji-cukup-sekali-saja/>.
- Nawawi, Syaifullah Ibnu. "Masalah Haji Jadi Pembahasan Bahtsul Masail NU Demak." nu demak.or.id, 2018. <https://nu.or.id/daerah/masalah-haji-jadi-pembahasan-bahtsul-masail-nu-demak-DwMSj>.
- Rois, Taufiq Lutfi. "Ketua PCNU Demak: Pengurus Yang Dilantik Punya Tanggung Jawab Mengawal Umat Agar Lurus Sesuai Aswaja." nu demak.or.id, 2023. <https://nu.or.id/daerah/masalah-haji-jadi-pembahasan-bahtsul-masail-nu-demak-DwMSj>.
- Suara Kabupaten Tangerang. "Membantu Orang Susah Dan Butuh Lebih Utama Dari 100 Kali Berhaji." www.suaratangerang.id, 2023. <https://suaratangerang.id/headline/2022/01/14/membantu-orang-susah-dan-butuh-lebih-utama-dari-100-kali-berhaji>.
- Syifa. "Tugas Pokok Muhammadiyah Sebagai Organisasi Kemasyarakatan." muhammadiyah.or.id, 2023. <https://muhammadiyah.or.id/tugas-pokok-muhammadiyah-sebagai-organisasi-kemasyarakatan/>.
- Tuasikal, Muhammad Abdul. "Haji Cuma Wajib Sekali Seumur Hidup." Muslim.or.id., 2013. <https://muslim.or.id/18374-haji-wajib-sekali-seumur-hidup.html>.

LAMPIRAN I

DRAFT WAWANCARA


1. Apa hukum dari pengulangan haji?
2. Bagaimana pemahaman Bapak tentang makna pengulangan haji?
3. Bagaimana pendapat Bapak tentang masyarakat yang mengulang hajinya sedangkan kerabat maupun tetangga di sekitarnya serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup?
4. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai dampak dari pengulangan haji?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar I

Dokumentasi bersama Bapak K. Habibullah Muhson, S. Pd.
Selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak



Gambar II

Dokumentasi bersama Ibnu Mas'ud
Selaku Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten
Demak



Gambar III

Dokumentasi bersama Bapak Nor Ahwan, Lc.
Selaku Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Demak



Gambar IV

Dokumentasi bersama Bapak Mubaligh, S. Sy., S.H.I.,
Selaku Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Demak



Gambar V

Dokumentasi bersama Bapak Drs. H. Wakiyo, S.H., M.Si., M.Kn
Selaku Ketua IPHI Kabupaten Demak



Gambar VI

Dokumentasi bersama Bapak H. Suyono, S.Pd., M.Si
Selaku Sekretaris IPHI Kabupaten Demak



Gambar VII

Dokumentasi bersama Bapak KH. Bdul Rosyid
Selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Demak



Gambar VIII

Dokumentasi bersama Bapak KH. Moh. Afif Zuhri, S. Pd. I.
Selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Demak



LAMPIRAN III

DOKUMENTASI IZIN PENELITIAN

Gambar IX

Izin Riset kepada Lembaga NU, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 1170/Un.10.4/K/KM.05.01/08/2023
Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Semarang, 21/08/2023

Kepada Yth.

1. Ketua NU Kabupaten Demak
 2. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Demak
 3. Ketua IPHI Kabupaten Demak
 4. Ketua MUI Kabupaten Demak
- di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : IDA AGUSTINA
NIM : 1901056037
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : Kabupaten Demak
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nahdlotul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai Takrarahajj

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Surat ini dicetak secara elektronik oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Gambar X

Balasan Riset dari Lembaga PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama)
Kabupaten Demak



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN DEMAK**
Jl. Sultan Fatah No. 611 Bintoro Demak 59511
(0291) 685324
pcnukabdemak@gmail.com
http://nu-demak.or.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : Ket.066/PC/A.II.03/SR/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak
memberikan keterangan bahwa:

Nama : IDA AGUSTINA
NIM : 1901056037
Jurusan : Manajemen Haji Dan Umroh
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Universitas : UIN Walisongo Semarang





Telah melaksanakan Riset pada:


Hari/ Tanggal : Sabtu, 13 September 2023
Waktu : Jam 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat PCNU Kab. Demak.
Materi : Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Demak
Mengenai Takraralhajji

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadi maklum dan guna dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Demak, 27 Shafar 1445 H
13 September 2023 M

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN DEMAK

Rois	Katib	Ketua	
			
<u>KH. M. Zainal Arifin Ma'shumi</u>	<u>KH. Nor Khalim, Lc, M.Si</u>	<u>KH. Muhammad Aminudin</u>	<u>Dr. H. Nur Fauzi, S.Ag, M.Pd.I</u>



Gambar XI

Balasan Riset dari Lembaga Muhammadiyah Kabupaten Demak

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN DEMAK**
Sekretariat : Jl. Kyai Jebat No. 9 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Telp. (0291) 685825, 085337309116, 082134448330, 082133042666
Email : muhammadiyahdemak59511@gmail.com, website : www.demakmu.com

Demak, 04 Rabiul Awwal 1445 H.
19 September 2023 M.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 096/III.0/F/2023.

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Nomor : 1170/Un.10.4/K/KM.05.01/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023 Perihal Permohonan Ijin Riset untuk penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IDA AGUSTINA
NIM : 1901056037
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh
Lokasi Penelitian : Kabupaten Demak
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nahdlotul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai Takraral Hajj

Maka dengan ini disampaikan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak membolehkan/mengijinkan kepada Nama tersebut di atas untuk melakukan Ijin Riset dalam rangka penyusunan melakukan Skripsi sesuai dengan judul tersebut. Yang bersangkutan juga telah melakukan wawancara kepada kami pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 19 September 2023
Jam : 09.00 s/d selesai

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN DEMAK**
Wakil Ketua,
H. Rafrihan, Lc, M.HI
NBM. 1.106.167

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua PDM Kabupaten Demak (Sebagai laporan)
2. Pertiinggal

Gambar XII

Balasan Riset dari Lembaga IPHI Kabupaten Demak

**PENGURUS DAERAH
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
KABUPATEN DEMAK**
Sekretariat : Wisma Haji Kabupaten Demak
Alamat : Komplek Islamic Center Jl. Jogoloyo Demak Telp. (0291) 681771

SURAT KETERANGAN
No. 07.01/SKET/PD-IPHI/IX/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Demak, menerangkan bahwa :

Nama : IDA AGUSTINA
NIM : 1901056037
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh
Lokasi Penelitian : Kabupaten Demak
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nahdlotul Ulama, Muhammadiyah, IPHI dan MUI Kabupaten Demak mengenai Takraralhajj

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IPHI Kabupaten Demak pada tanggal 16 September 2023.
Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 September 2023

PENGURUS DAERAH IPHI KABUPATEN DEMAK
Ketua, Sekretaris,


Drs. H. WAKIYO, SH. M.Si, M.Kn H. SUYONO, S.Pd., M.Si

Haji Mabruk Sepanjang Hayat

Gambar XIII

Balasan Riset dari Lembaga MUI Kabupaten Demak

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Komplek Masjid Agung Demak Jl. Sultan Fattah No. 57 Demak 59511 Telp. (0291) 686396
http: www.muidegak.org / e-mail : muidegak@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket.37/DP-P.XIII-33.21/SR/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Demak memberikan keterangan bahwa:

Nama : IDA AGUSTINA
NIM : 1901056037
Jurusan : Manajemen Haji Dan Umroh
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melaksanakan Riset pada:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 16 September 2023
Waktu : Jam 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat MUI Kab. Demak.
Narasumber : 1.Drs. H. Sa'dullah Fattah, M.Ag
2.KH.Abdul Rosyid
Materi : Pandangan Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Demak Mengenai Takraralhajji

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadi maklum dan guna dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demak, 30 Shafar 1445 H
16 September 2023 M

Ketua Umum,  KH. Drs. A. GOZALI HHSAN, M.SI



Sekretaris Umum,  Drs. H. SA'DULLAH FATTAH, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata

Nama : Ida Agustina
NIM : 1901056037
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
TTL : Demak, 11 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak
Domisili : Jl.Wahyu Asri Selatan3/10 Wahyu Utomo Ngaliyan
Orang Tua : Bapak Junaidi dan Ibu Kiswati

B. Jenjang Pendidikan Formal

1. SD Negeri 03 Pasir
2. MTs Al-Hikmah Pasir
3. MA NU Banat Kudus

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ MHU 2020
2. PMII Rayon Dakwah